

**PEMENUHAN ASAS KEADILAN MENGENAI
PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
BAGI PENGUSAHA KECIL REKANAN
PEMERINTAH**

(STUDI KASUS PADA CV. XYZ DI KABUPATEN BOJONEGORO)

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Seminar Proposal
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**SHELLY DWIDAYANTI
NIM.145030407111047**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2019**



*"Where there's a will,
there's a way."*

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pemenuhan Asas Keadilan Mengenai Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagi Pengusaha Kecil Rekanan Pemerintah (Studi kasus pada CV. XYZ di Kabupaten Bojonegoro)

Disusun oleh : Shelly Dwidayanti

NIM : 145030407111047

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Bisnis

Program Studi : Administrasi Perpajakan



Malang, 23 Desember 2019

Komisi Pembimbing
Ketua

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Latifah Hanum', is written over the watermark area.

Latifah Hanum, SE, MSA, Ak.
NIK. 2014058406172001

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 31 Desember 2019

Jam : 08.00 WIB

Skripsi atas nama : Shelly Dwidayanti

Judul : Pemenuhan Asas Keadilan Mengenai Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagi Pengusaha Kecil Rekanan Pemerintah (Studi kasus pada CV. XYZ di Kabupaten Bojonegoro)

Dan dinyatakan LULUS


Majelis Penguji

Ketua



Latifah Hanum, SE, MSA, Ak.
NIK. 2014058406172001

Anggota



Priandhita S.A, SE, MSA, Ak.
NIK. 198611172015042002

Anggota



Dessanti Putri S.A, SE, MSA, Ak.
NIK. 198812232015042001



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70).

Malang, Desember 2019

Mahasiswa



Nama: Shelly Dwidayanti

NIM : 145030407111047

RINGKASAN

Shelly Dwidayanti, 2019, **Pemenuhan Asas Keadilan Mengenai Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagi Pengusaha Kecil Rekanan Pemerintah (Studi Kasus pada CV. XYZ di Kabupaten Bojonegoro)**, Latifah Hanum, SE, MSA, AK.

Pengusaha kecil pada hakikatnya adalah sebuah usaha yang dibangun dengan skala kecil, modal kecil, dan cakupan pasar kecil. Adapun pengertian pengusaha kecil yang sering dikenal sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil dalam sudut pandang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 1 Ayat (1), pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,00,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Pengusaha kecil yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah tetap akan dipungut Pajak Pertambahan Nilai meskipun seharusnya diberikan pengecualian tidak dikenakan pajak tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena terdapat aturan yang harus dicermati yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Pasal 40 Ayat (2) Huruf h dinyatakan bahwa salah satu bukti yang sah untuk dilakukan pembayaran adalah faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemenuhan asas keadilan mengenai pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada CV. XYZ di Kabupaten Bojonegoro serta dampak dan upaya dalam menyikapi kasus tersebut.

Hasil penelitian pada kasus ini adalah Pengusaha Kecil yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,00,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak apabila memiliki keinginan untuk melakukan pengadaan barang atau jasa kepada Pemerintah Daerah setempat dengan nilai pengadaan di atas Rp. 1.000.000,00,-

Kata Kunci: Asas Keadilan, Pengusaha Kecil, Pengusaha Kena Pajak, Bendahara Pemungut, Pengadaan Barang dan Jasa

SUMMARY

Shelly Dwidayanti, 2019, **Fulfillment of Justice Principle about Taxable Enterprise Inauguration for Small Enterprise Partner Government (Case Study on CV. XYZ in Bojonegoro Region)**, Latifah Hanum, SE, MSA, AK.

Small enterprise essentially are a business built with small scale, little funds, and small market coverage. As definition of small enterprise who are well known as Micro, Small and Medium Enterprises (UMKM). In accordance with the Minister of Finance Regulation Number 197/PMK.03/2013 About The Limitation of Small Enterprise in a Value Added Tax point of view article Number 1 Paragraph (1), small enterprise are entrepreneurs with 1 (one) year record of trading taxable goods and / or taxable services with the gross circulation value and / or gross income is no more than Rp.4.800.000.000,00 (four billion and eight hundred million rupiahs). Small enterprise whose trading taxable goods or taxable services for government treasurer still will be collected for Value Added Tax even they are supposedly was given an exception and should not be tax collected. That matter can be happened because there is a regulation that must be observed that is Minister of Finance Regulation Number 190/PMK.05/2012 About Regarding Payment Procedure in Implementation of State Budget on Article Number 40 Paragraph (2) Letter h stated that one of valid proof of payment is tax invoice along with tax payment slips (SSP).

The purpose of this study was to determine the fulfillment of justice principle about taxable enterprise inauguration for small enterprise partner government case study on CV. XYZ in Bojonegoro Region as the impact and efforts in addressing the case.

The result of study on this case is small enterprises that deliver taxable good and/ or taxable services with a gross circulation less than Rp.4.800.000.000,00 (four billion eight hundred million rupiahs) register are required to become taxable enterprises if they want to procurement goods or service to the local government with procurement value above Rp.1.000.000,00,-.

Keywords : Justice Principle, Small Enterprise, Taxable Enterprises, Tax Treasurer Collector, Procurement of Goods and Services



*Skrripsi ini kupersembahkan
untuk Papa tercinta..*

KATA PENGANTAR


Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, karena telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemenuhan Asas Keadilan Mengenai Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagi Pengusaha Kecil Rekanan Pemerintah (Studi kasus pada CV. XYZ di Kabupaten Bojonegoro)”. Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak oleh karena itu, pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Mochammad Al Musadieg, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Ibu Saparila Worokinasih, Dr, S.Sos, M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Ibu Latifah Hanum, SE, MSA, Ak. selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan bantuan, dorongan, masukan, dan kritik selama proses bimbingan hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

5. Keluarga tercinta, Papa, Bunda, Oma, Opa, dan keluarga peneliti lainnya yang senantiasa memberi do'a, dukungan, dan perhatian selama penyusunan skripsi ini berlangsung.
6. Wakil Direktur CV. XYZ di Kabupaten Bojonegoro yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian lapangan terkait kasus pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi pengusaha kecil rekanan pemerintah.
7. Ibu Erna Muliawati selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Umum dan Keuangan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian lapangan terkait kasus pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi pengusaha kecil rekanan pemerintah.
8. Bapak Syaiful Arifin selaku pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Bojonegoro Seksi Umum yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian lapangan terkait kasus pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi pengusaha kecil rekanan pemerintah.
9. Teman sehidup semati, Anggit Bagus Satrio GIE yang telah menemani peneliti dalam keadaan suka maupun duka dalam proses penyusunan skripsi ini.
10. Teman seperjuangan, calon-calon istri sholehah Dhinul, Octa, Rossy, dan Mbak Fitri yang selalu ada untuk memberi dukungan dan semangat serta menghibur saat dalam masa sulit pada masa proses penyusunan skripsi ini berlangsung.
11. Tim Elysian, Nadia dan Syifa yang selalu memberikan dukungan, perhatian, serta motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini

12. Teman Semasa Sekolah yang berada di Malang, Eltria, Priska, Shabrina, Yuki, dan Nining yang memotivasi dan mengajak peneliti untuk menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
13. Seluruh teman Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi khususnya angkatan tahun 2014 yang memberikan dukungan, info, dan kritik sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat peneliti harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan dan manfaat yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.



Malang, Desember 2019

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
MOTTO	i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kontribusi Penelitian	9
E. Sistematika Penelitian	10
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Empiris	12
B. Tinjauan Teoritis	16
1. Tinjauan Umum Perpajakan	16
a. Pengertian Pajak	16
b. Jenis Pajak	28
c. Sistem Pemungutan Pajak	20
d. Asas Perpajakan	21
2. Pajak Pertambahan Nilai	23
a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai	23
b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai	24
c. Definisi BKP dan JKP.....	26
d. Objek Pajak Pertambahan Nilai	31
e. Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai	35
f. Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai	35
g. Saat Pelaporan dan Penyetoran PPN	36
h. Tarif Pajak Pertambahan Nilai	37
i. Dasar Pengenaan Pajak PPN	37
j. Cara Menghitung PPN yang Dipungut	40
k. Cara Menghitung PPN yang Terutang	41



1. Faktor Pajak	42
m. Sanksi Pidana Terkait Kewajiban PPN.....	44
3. Asas Keadilan bagi Perpajakan	47
4. Pengusaha Kecil	49
a. Pengertian Pengusaha Kecil	49
b. Ciri-Ciri Pengusaha Kecil	51
C. Kerangka Pemikiran	52

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	55
B. Fokus Penelitian	56
C. Lokasi dan Situs Penelitian	58
D. Sumber Data	59
E. Teknik Pengumpulan Data	61
F. Instrumen Penelitian	63
G. Keabsahan Data	65
H. Analisis Data	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	70
1. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro	70
a. Geografis Kabupaten Bojonegoro	70
b. Demografi Kabupaten Bojonegoro	71
c. Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro	72
2. Gambaran Umum CV. XYZ	73
a. Proses Pengerjaan CV. XYZ	76
b. Struktur Organisasi CV. XYZ	81
c. Visi dan Misi	84
B. Penyajian Data	85
1. Proses pengukuhan CV. XYZ selaku Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	85
a. Latar belakang CV. XYZ selaku Pengusaha Kecil mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak	85
b. Syarat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal pengadaan barang atau jasa	92
c. Syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro	94
2. Dampak yang ditimbulkan oleh pengukuhan Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	95
a. Dampak yang ditimbulkan oleh pengukuhan Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi	



rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada CV. XYZ.....	95
b. Dampak yang ditimbulkan oleh pengukuhan Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	98
c. Dampak yang ditimbulkan oleh pengukuhan Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro	99
3. Pemenuhan asas keadilan mengenai pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada CV. XYZ di Kabupaten Bojonegoro	100
a. Adil tidaknya kasus Pengusaha Kecil yang mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	100
b. Solusi atas kasus Pengusaha Kecil yang mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	107
C. Pembahasan	109
1. Proses pengukuhan CV. XYZ selaku Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	109
2. Dampak yang ditimbulkan oleh pengukuhan Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro	113
3. Pemenuhan asas keadilan mengenai pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada CV. XYZ di Kabupaten Bojonegoro	115

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	119
B. Saran	121

DAFTAR PUSTAKA	123
-----------------------------	------------



DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Data Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018	6
2.	Penelitian-Penelitian Terdahulu	15
3.	Jenis Nilai Lain sebagai DPP	39
4.	Perbandingan CV. XYZ Sebelum dan Sesudah Menjadi PKP	104
5.	Pemenuhan Asas Keadilan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagi Pengusaha Kecil Rekanan Pemerintah	106




DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Cara Menghitung PPN yang Dipungut	40
2.	Kerangka Pemikiran	54
3.	Triangulasi Sumber dan Teknik	65
4.	Komponen-Komponen Analisis Data Interaktif	67
5.	Peta Kabupaten Bojonegoro	70
6.	Struktur Organisasi CV. XYZ	84



DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|---|
| 1. | Transkrip Wawancara |
| 2. | Alur Pengadaan Barang dan Jasa Dengan Anggaran Langsung |
| 3. | Alur Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak |
| 4. | Surat Izin Penelitian Bagian Umum Keuangan Setda Kabupaten Bojonegoro |
| 5. | Surat Pemberian Izin Riset Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II |
| 6. | Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak CV. XYZ |
| 7. | Faktur Pajak CV. XYZ |
| 8. | <i>Curriculum Vitae</i> |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia hingga saat ini terus mencoba menyusun peraturan dengan sedemikian rupa untuk memudahkan masyarakat dalam melaksanakan peraturan tersebut. Begitu juga dengan peraturan di bidang perpajakan yang merupakan salah satu bidang terpenting dalam perekonomian Indonesia. Guna meningkatkan kesejahteraan dan kemudahan untuk masyarakat Indonesia, pemerintah telah menyusun beberapa peraturan untuk berbagai pihak dengan tujuan tertentu.

Beberapa peraturan terkadang ditujukan untuk pihak tertentu seperti pihak menengah ke bawah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu pada tahun 2018 yang bertujuan ingin memberikan kemudahan bagi para Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto di bawah Rp.4.800.000.000,- dalam setahun. Selain peraturan tersebut, terdapat pula peraturan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil dalam sudut pandang Pajak Pertambahan Nilai dengan peredaran bruto yang dinaikkan dari semula Rp. 600.000.000,- dalam satu tahun pajak menjadi Rp.4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak. Makna yang tersirat dari peraturan tersebut adalah bagi mereka yang mempunyai peredaran bruto dalam satu tahun

pajak sampai dengan Rp.4.800.000.000,- tidak perlu melakukan pemungutan PPN ketika melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP).

Menurut Nawawi ketika pengusaha kecil melakukan transaksi dengan bendahara pemerintah maka kemudahan tersebut seakan tidak ada artinya. Pengusaha kecil yang melakukan penyerahan BKP atau JKP kepada bendahara pemerintah tetap akan dipungut PPN meskipun dalam Undang-Undang PPN diberikan pengecualian tidak dikenai PPN. Hal tersebut terjadi karena terdapat aturan yang harus dicermati yaitu aturan mengenai tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (bppk.kemkeu.go.id, 4 Oktober 2017)

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 40 ayat (2) huruf h dinyatakan bahwa salah satu bukti yang sah untuk dilakukan pembayaran adalah faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Bendahara Pengeluaran sedangkan menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa Orang Pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat faktur pajak. Oleh karena itu, timbul permasalahan apakah untuk menjadi rekanan pemerintah khususnya untuk nilai pengadaan di atas Rp.1.000.000,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah harus menjadi Pengusaha Kena Pajak terlebih dahulu atau tidak. Rekanan pemerintah

adalah pihak yang melakukan penyerahan barang atau jasa atas permintaan dari Pemerintah dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Jika iya, maka pemerintah akan melanggar salah satu asas perpajakan yang dianut di Indonesia yaitu asas keadilan.

Adam Smith di dalam bukunya yang berjudul “*An inquiry in to the nature and cause of the wealth of Nations*”, mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi empat syarat yang dikenal dengan nama “*Four Common of Taxation*” atau “*The Four Maxims*” yang telah dirangkum oleh Priantara (2016:5) yaitu Asas Kesamaan atau keadilan (*Equality*), Asas Kepastian (*Certainty*), Asas Kenyamanan (*Convenience*), dan Asas Ekonomis (*Economy*). Berkaitan dengan keadilan, asas kesamaan atau *Equality* adalah asas dimana pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak (*ability to pay*) dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak.

Widodo dan Jefris (2008:15) mengungkapkan bahwa asas keadilan terdiri dari dua macam yaitu keadilan horizontal dan keadilan vertikal. Keadilan horizontal berarti semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau mendapatkan tambahan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama sedangkan keadilan vertikal berarti semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak maka semakin besar pula tarif pajak yang dikenakan. Berdasarkan kedua asas keadilan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kondisi tersebut telah melanggar kedua asas keadilan tersebut karena pada dasarnya pengusaha kecil tidak memiliki peredaran bruto yang dapat dianggap sebagai kemampuan ekonomi yang sama

dengan Pengusaha Kena Pajak tetapi dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai yang sama yaitu 10% pada setiap transaksi yang dilakukan sedangkan Pengusaha Kena Pajak seharusnya dikenakan tarif yang lebih tinggi tetapi dikenakan tarif yang sama yaitu 10%.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) memiliki dua tarif yang berlaku yaitu 10% atas setiap penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dan 0% untuk segala macam ekspor (Resmi, 2015:22-23). Priantara, (2016:450-451) mengungkapkan bahwa PPN yang dipungut berdasarkan hasil kali Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan Tarif. DPP dapat berupa Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, dan Nilai Lain. Setelah mendapatkan hasil PPN yang dipungut akan dapat diketahui PPN yang terutang dan wajib disetor ke Kas Negara dengan menghitung seluruh Pajak Keluaran yang telah dipungut lalu mengkreditkan seluruh Pajak Masukan yang dimiliki.

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 Pasal 1 menjelaskan bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP atau JKP sedangkan Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP saat melakukan penyerahan BKP atau JKP. Apabila pada suatu bulan, Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN Lebih Bayar yang dapat dikompensasikan ke bulan berikutnya atau diminta kembali (restitusi) sedangkan apabila pada suatu bulan, pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN Kurang Bayar yang wajib disetor ke Kas Negara

Permasalahan akan timbul apabila Pengusaha Kecil yang secara sukarela dikukuhkan sebagai PKP karena telah menjadi rekanan pemerintah tidak memiliki Pajak Masukan. Hal tersebut dapat terjadi apabila Pengusaha Kecil tersebut sebagai pembeli melakukan perolehan BKP atau JKP yang digunakan untuk operasional usahanya tidak berasal dari PKP. Pajak Masukan dapat dikreditkan dengan melampirkan Faktur Pajak yang merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP dalam melakukan penyerahan BKP atau JKP (Resmi, 2015:48-49). Sehingga PPN yang terutang akan berjumlah sesuai dengan besarnya Pajak Keluaran.

Pada dasarnya, Resmi, (2015:5) mengungkapkan bahwa PPN adalah pajak tidak langsung yang berarti beban pajak bisa digeser ke pembeli. Hal tersebut berarti pada saat terjadinya penyerahan BKP atau JKP, PPN yang terutang dapat dibebankan ke pembeli dengan menambahkan harga jual beserta PPN yang telah ditentukan. Misalnya, saat PKP melakukan penyerahan berupa BKP kepada pembelinya dengan nominal Rp.100.000,00,- maka pembeli harus membayar sejumlah Rp.110.000,00,-. Penambahan Rp.10.000,- berasal dari perkalian tarif PPN yaitu 10% dengan DPP yang merupakan harga jualnya.

Wakil Direktur CV. XYZ (2019) yang terletak di Kabupaten Bojonegoro mengaku keberatan dengan peraturan tersebut karena ia mengaku bahwa persaingan usaha khususnya di bidang yang digelutinya cukup ketat mengingat minimnya jumlah usaha sejenis yang ada di kabupaten tersebut. Penambahan harga akibat PPN dirasa merugikan sehingga CV. XYZ tidak melakukan kenaikan harga dan pada akhirnya usaha tersebut harus merelakan laba yang diterima untuk disetorkan sebagai PPN. Wakil Direktur dari badan usaha tersebut mengaku bahwa badan

usaha yang dikelolanya memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,- tetapi telah terdaftar sebagai PKP karena menjadi rekanan pemerintah. Selain melakukan penyerahan BKP atau JKP ke Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, usaha tersebut juga mempunyai *outlet* yang dibuka untuk menerima transaksi dari masyarakat umum. Transaksi itulah yang dianggap keberatan apabila dilakukan kenaikan harga.

Kabupaten Bojonegoro sebagai tempat berdirinya CV. XYZ termasuk ke dalam sepuluh besar kabupaten dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbanyak urutan ketujuh. Disamping itu, keseluruhan jumlah UMKM yang terdapat pada kabupaten tersebut adalah 376.316. Berikut adalah data jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2018 berdasarkan jumlah terbanyak:

Tabel 1. Data Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Timur Tahun 2018

No.	Kabupaten/Kota	Total		Jumlah UMKM
		Pertanian	Non Pertanian	
1.	Kab. Jember	365.192	282.224	647.416
2.	Kab. Malang	341.395	258.659	600.054
3.	Kab. Banyuwangi	238.739	241.948	480.687
4.	Kab. Sumenep	241.599	159.611	401.210
5.	Kota Surabaya	10.521	374.533	385.054
6.	Kab. Kediri	204.487	175.569	380.056
7.	Kab. Bojonegoro	251.700	124.616	376.316
8.	Kab. Blitar	231.704	141.743	373.316
9.	Kab. Pasuruan	182.597	179.633	362.230
10.	Kab. Probolinggo	208.992	124.461	333.453

Sumber: Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Timur

Pada tabel tersebut, Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi ketujuh dengan jumlah UMKM terbanyak di provinsi Jawa Timur dengan jumlah di sektor pertanian berjumlah 251.700 sedangkan pada sektor non pertanian berjumlah 124.616. Banyaknya jumlah UMKM pada sektor pertanian yang lebih besar

daripada sektor non pertanian berkaitan dengan pengembangan wilayah Kabupaten Bojonegoro, dimana wilayah Kabupaten Bojonegoro sebagian besar merupakan daerah pertanian (bojonegorokab.go.id, 12 Desember 2019).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang meneliti tentang keterpenuhan asas keadilan pada bidang perpajakan di Indonesia. Tetapi, belum ada yang membahas tentang keterpenuhan asas keadilan di Pajak Pertambahan Nilai pada Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Keci. Berdasarkan hal tersebut peneliti merasa perlu untuk mengkaji pemenuhan asas keadilan mengenai pengukuhan PKP bagi pengusaha kecil rekanan pemerintah pada CV. XYZ di Kabupaten Bojonegoro. dengan melakukan penelitian yang berjudul **“Pemenuhan Asas Keadilan Mengenai Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagi Pengusaha Kecil Rekanan Pemerintah Dalam Sudut Pandang Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus Pada CV. XYZ Di Kabupaten Bojonegoro)”** dengan berlandaskan teori Adam Smith yang biasa disebut *“The Four Maxims”* dengan salah satu asasnya adalah asas keadilan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana proses pengukuhan CV. XYZ selaku Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro?

1. Apakah dampak yang ditimbulkan oleh pengukuhan Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana pemenuhan asas keadilan mengenai pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada CV. XYZ di Kabupaten Bojonegoro?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengukuhan CV. XYZ selaku Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh pengukuhan Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan asas keadilan mengenai pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada CV. XYZ di Kabupaten Bojonegoro.

D. Kontribusi Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi secara teoritis maupun praktis. Adapun kontribusi yang diharapkan peneliti sebagai berikut:

1. Kontribusi Teoritis

a. Bagi Penulis

Sebagai sarana dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh peneliti selama kuliah sehingga dapat diketahui kemampuan peneliti sehubungan dengan pelaksanaan penelitian dengan topik permasalahan yang berkaitan dengan pemenuhan asas keadilan mengenai pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi pengusaha kecil rekanan pemerintah di Kabupaten Bojonegoro dengan teori asas yang digunakan yaitu asas "*The Four Maxims*" oleh Adam Smith.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi atau acuan dalam menyusun suatu penelitian dengan tema sejenis dan memberikan kontribusi positif dalam dunia akademis khususnya penelitian mengenai pemenuhan asas keadilan serta diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi yang bermanfaat bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan juga Kantor Pelayanan Pajak setempat dalam pemenuhan asas keadilan mengenai pengukuhan

Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam menambah atau menyempurnakan peraturan yang sudah ada sekaligus meningkatkan pengadaan sosialisasi yang berkaitan dengan topik tersebut.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari tiga bab, masing-masing terbagi menjadi beberapa sub bab. Garis besar sistematika penulisan tersebut diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang keseluruhan mengenai latar belakang penelitian, rumusan permasalahan yang akan diteliti, tujuan penelitian tentang hasil yang akan dicapai, kontribusi penelitian baik secara akademis maupun praktis, dan sistematika pembahasan yang berisi rangkaian pembahasan dari awal sampai akhir bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan tentang permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti. Landasan teori pada bab ini adalah penjelasan mengenai pengertian pajak secara umum, fungsi pajak, asas perpajakan yang dianut di Indonesia, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Asas Keadilan dalam Pajak Pertambahan Nilai.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan metode penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dengan sub bab di dalamnya yaitu jenis penelitian, fokus penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang penyajian data, analisis data, dan pembahasan hasil yang diperoleh peneliti terkait dengan permasalahan yang diambil yaitu pemenuhan asas keadilan mengenai pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian penulisan yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diharapkan berguna bagi kebijakan yang terkait dengan pemenuhan asas keadilan mengenai pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro di Bojonegoro.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Pengertian empiris adalah suatu keadaan yang muncul berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah terjadi (KBBI, 2018). Kejadian tersebut dapat diperoleh melalui penelitian, observasi, maupun eksperimen yang dikelola sedemikian rupa dan menghasilkan informasi yang disajikan dalam bentuk data. Data pada penelitian empiris terdapat dua jenis yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif dijabarkan dengan kalimat sedangkan data kuantitatif disajikan dengan angka.

Tinjauan empiris yang disertakan dalam penelitian ini adalah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Tujuan disertakannya penelitian terdahulu tersebut untuk dijadikan referensi dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu yang menjadi referensi bagi peneliti adalah penelitian oleh:

1. Wijaya (2015), topik yang diteliti dalam jurnal ini berupa Proses Penyelesaian Sengketa Pajak di Indonesia dengan judul “Asas Keadilan Penyelesaian Sengketa Pajak Badan Usaha terhadap Dirjen Pajak Berdasarkan Hukum Pajak Indonesia”. Metode penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan kualitatif untuk metode penelitiannya. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa prosedur penyelesaian sengketa pajak hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan pajak, mengingat pengadilan pajak

merupakan instrumen yang dapat digunakan sebagai sarana bagi pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah bedanya pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus serta objek penelitian yang berbeda yaitu Sengketa Pajak.

2. Anggraeni (2016), meneliti tentang Undang-Undang Pengampunan Pajak dengan judul “Keterpenuhan Prinsip Keadilan dalam Undang-Undang Pengampunan Pajak”. Metode penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan kualitatif untuk metode penelitiannya. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Undang-Undang Pengampunan Pajak telah menunjukkan sisi keadilan dengan memberikan persyaratan-persyaratan tertentu bagi seseorang untuk memperoleh pengampunan pajak seperti terlebih dahulu harus melunasi seluruh tunggakan pajak dan membayar pajak uang tebusan.

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah bedanya pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif sedangkan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus serta objek penelitian yang berbeda yaitu Pengampunan Pajak atau *Tax Amnesty*. Sedangkan persamannya terletak pada jenis objek yang diteliti yaitu

3. Minollah (2017), meneliti tentang Pajak Rokok yang terkandung dalam Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah dengan judul “Telaah Asas Keadilan dalam Pemungutan Pajak Rokok”. Metode penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual sedangkan metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa pajak rokok menganut keadilan horizontal dan menggunakan prinsip manfaat (*benefit principle*).

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan yang terdapat dalam penelitian tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti adalah bedanya pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan konseptual sedangkan peneliti menggunakan pendekatan studi kasus serta objek penelitian yang berbeda yaitu Pajak Rokok yang terdapat pada Pajak dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, dapat ditarik persamaan yang mendasar dengan penelitian ini. Persamaan ketiga penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana suatu aspek telah terpenuhi asas keadilannya. Aspek yang dikaji juga seluruhnya berasal dari satu bidang yang sama yaitu Perpajakan di Indonesia. Selain itu, dari ketiga penelitian tersebut juga sama menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitiannya. Berikut adalah ringkasan penelitian-penelitian terdahulu yang digunakan peneliti sebagai referensi dalam penelitian ini:

Tabel 2. Penelitian-Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Objek Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
	Wijaya (2015)	Proses penyelesaian sengketa pajak di Indonesia	Prosedur penyelesaian sengketa pajak hanya dapat diselesaikan melalui pengadilan pajak	Meneliti keadilan dalam prosedur penyelesaian sengketa pajak	Meneliti bagaimana salah satu aspek perpajakan telah terpenuhi asas keadilannya
2.	Anggraeni (2016)	Sistem Pengampunan Pajak yang dianut oleh Indonesia	UU Pengampunan Pajak telah adil dengan memberikan syarat harus melunasi seluruh tunggakan pajak	Membahas bagaimana kemungkinan pengampunan pajak sebagai optimalisasi fungsi pajak dapat memenuhi prinsip keadilan	Meneliti bagaimana salah satu aspek perpajakan telah terpenuhi asas keadilannya
3.	Minollah (2017)	Pemungutan pajak rokok di Indonesia	Pajak Rokok menganut keadilan horizontal dan menggunakan prinsip manfaat <i>benefit principle</i>	Menganalisis asas keadilan dalam pemungutan pajak rokok berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pajak dan Retribusi Daerah	Meneliti bagaimana salah satu aspek perpajakan telah terpenuhi asas keadilannya

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa perbedaan yang terdapat di dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian di atas adalah bedanya objek yang diteliti yaitu Pajak Pertambahan Nilai pada Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil sedangkan beberapa penelitian berupa penyelesaian sengketa pajak, sistem pemungutan pajak, dan pajak rokok.

B. Tinjauan Teoritis

1. Tinjauan Umum Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum (Wikipedia, 2010). Adapun beberapa pengertian pajak menurut para ahli yang telah dirangkum oleh Resmi (2016:5-7) antara lain sebagai berikut:

- 1) Pajak adalah peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan imbalan (*tegenprestatie*) yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan sebagai alat pendorong, penghambat, atau pencegah tujuan yang ada di luar bidang keuangan negara (Rochmat Soemitro, 1992)
- 2) Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani)

- 3) Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang oleh yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah (MJH Smeets, 1951)
- 4) Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan penguasa secara umum) tanpa ada kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran umum (Mr. Dr. N.J. Feldmann)
- 5) Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum (S.I. Djajadiningrat).

Definisi pajak dari berbagai ahli di atas, menunjukkan bahwa pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi

kepentingan bersama. Adapaun definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak yang dijelaskan oleh Resmi, (2016:7-8). Jenis pajak tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokkan menurut golongan, sifat, dan lembaga pemungutnya.

1) Menurut Golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a) Pajak Langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak tersebut harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
- b) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi

penyerahan barang atau jasa. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

- 2) Menurut Sifat, pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a) Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjekny. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- 3) Menurut Lembaga Pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua:
 - a) Pajak Negara (Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Contohnya Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - b) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun

daerah tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Contohnya untuk Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan Pajak Provinsi meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

c. Sistem Pemungutan Perpajakan

Sistem perpajakan adalah mekanisme yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban perpajakan dalam suatu Wajib Pajak (pajak.go.id, diakses tanggal 15 Juni 2019). Indonesia menerapkan tiga sistem pemungutan perpajakan sebagai berikut:

1) *Official Assessment*

Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan sepenuhnya oleh institusi pemungut pajak yang biasa dikenal sebagai fiskus. Wajib Pajak dalam hal ini bersifat

pasif dan menunggu penyampaian utang pajak yang ditetapkan.

Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor.

2) *Self Assessment*

Menurut sistem perpajakan ini, besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh Wajib Pajak. Dalam hal ini, kegiatan menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri. Peran fiskus hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakkan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak).

Contohnya Pajak Penghasilan.

3) *With-Holding Assessment*

Menurut sistem perpajakan ini, perhitungan besarnya pajak dilakukan oleh pihak ketiga selain Wajib Pajak dan fiskus. Biasanya pihak tersebut adalah bendahara pemungut dari instansi atau perusahaan yang telah ditunjuk berdasarkan peraturan perpajakan yang terkait. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemungut oleh Pengusaha Kena Pajak.

d. Asas Perpajakan

Asas perpajakan yang sangat terkenal sampai saat ini adalah yang berasal dari Adam Smith di dalam bukunya yang berjudul “*An inquiry in to the nature and cause of the wealth of Nations*”, bahwa

pemungutan pajak harus memenuhi empat syarat yang dikenal dengan nama “*Four Common of Taxation*” atau “*The Four Maxims*” yang telah dirangkum oleh Priantara (2016:5) yaitu:

- 1) Asas Kesamaan atau keadilan (*Equality*), berkaitan dengan keadilan, dimana pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak (*ability to pay*) dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak. Keadilan mengacu pada konsep penerimaan dan pengorbanan bahwa jika kita membayar pajak kepada pemerintah, maka pemerintah akan memberikan manfaat dari membayar pajak kepada Wajib Pajak yang membayar walaupun timbal balik tersebut tidak dapat ditunjukkan secara langsung.
- 2) Asas Kepastian (*Certainty*), dapat diartikan pajak dilakukan secara pasti, dan tidak sewenang-wenang. Pajak bukan asumsi melainkan sesuatu yang pasti. Oleh sebab itu, dengan asas ini diharapkan Wajib Pajak dapat mengetahui berapa besarnya pajak yang terhutang, dapat memperhitungkan besarnya pajak yang terhutang secara pasti, dapat membayarkan, dan melaporkan pajak yang terhutang sebelum jatuh tempo.
- 3) Asas Kenyamanan (*Convenience*), maksud dari asas ini adalah Wajib Pajak membayar pajak tidak dalam kondisi yang sulit untuk membayar pajak dan juga diharapkan di saat yang paling

tepat untuk Wajib Pajak sewaktu membayar pajak. Lebih jelasnya dapat diartikan bahwa pemungutan pajak dilakukan pada saat diterimanya penghasilan yang disebut *Pay As You Earn*.

- 4) Asas Ekonomis (*Economy*), bisa diartikan bahwa biaya pemungutan pajak dan biaya pemenuhan kewajiban bagi Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Pertambahan Nilai menurut Priantara (2016:419) adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean, yang berarti beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, PPN harus selalu dipungut pada setiap transaksi penjualan atau biasa disebut sebagai transaksi penyerahan kena pajak. Demikian juga pada saat PKP melakukan perolehan BKP atau JKP dari PKP yang lain, pihak tersebut pasti akan dipungut. Berlaku juga apabila perolehan barang dan jasa tersebut dalam kegiatan ekonomi atau bisnis menjadi sumber daya maka PPN yang telah dipungut PKP lain akan diperhitungkan kepada PPN yang ia pungut.

PPN dan PPnBM diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang telah diubah tiga kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tanggal 15 Oktober 2009. Menurut Priantara (2016:419) PPN dan PPnBM adalah salah satu jenis pajak yang memberikan kontribusi penting terhadap penerimaan negara dan termasuk jenis pajak yang pemungutan dan administrasinya dikelola oleh Pemerintah Pusat.

b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Subjek PPN pada dasarnya sama dengan Wajib Pajak yang tercantum pada Undang-Undang Pajak Penghasilan, namun Diaz Priantara, (2016:420) mengungkapkan bahwa istilah PKP selalu dipakai untuk mereka yang bertanggung jawab terhadap pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN.

1) Pengusaha

Pengertian Pengusaha menurut Priantara (2016:420) adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang atau jasa, melakukan usaha perdagangan maupun jasa, memanfaatkan barang tidak berwujud, dan jasa dari luar daerah pabean. Pengusaha secara otomatis diakui sebagai Wajib Pajak karena sebelum mendaftar menjadi PKP harus terdaftar menjadi WP.

2) Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 yakni peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun buku. Kewajiban melaporkan usaha untuk dikukuhkan menjadi PKP dan selanjutnya berkewajiban melaksanakan ketentuan PPN tidak berlaku bagi Pengusaha Kecil, namun demikian Pengusaha Kecil diperkenankan untuk memilih dikukuhkan menjadi PKP. Apabila telah menjadi PKP, maka Undang-Undang PPN berlaku sepenuhnya bagi Pengusaha Kecil tersebut.

3) Bukan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 telah menjelaskan bahwa PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan JKP. Hal tersebut berarti tidak semua pengusaha adalah PKP karena adapula pengusaha yang melakukan penyerahan bukan BKP atau JKP. Dengan demikian Priantara (2016:421) memaparkan yang bukan termasuk PKP adalah:

- a) Pengusaha kecil, kecuali pengusaha kecil yang dengan sukarela mendaftarkan diri sebagai PKP.
 - b) Pengusaha yang menghasilkan dan/atau menyerahkan bukan BKP dan/atau JKP.
- c. Definisi Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP)

1) Barang Kena Pajak (BKP)

Pengertian BKP menurut Priantara (2016:427) adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud. Penyebutan BKP karena barang tersebut merupakan barang yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009.

2) Bukan Barang Kena Pajak (BKP)

Priantara (2016:427-428) juga menyebutkan yang termasuk bukan BKP adalah:

- a) Barang hasil pertambangan atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi minyak mentah (*crude oil*), gas bumi yang dialirkan melalui pipa, *Liquified Natural Gas* (LNG), *Compressed Natural Gas* (CNG), panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonit, dolomit, felspar, garam batu, grafit, granit/andesit, gips, kalsit, kaolim, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien,

oker, pasir, kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal, trakkit, batu bara sebelum diproses menjadi briket batubara, bijih besi, bijih timah, emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, serta bijih bauksit

- b) Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam (baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium), daging berupa daging sapi segar yang diolah, telah melalui proses sembelih, dikuliti, dipotong, didinginkan, dibekukan, dikemas atau tidak dikemas, digarami, dikapur, diasamkan, diawetkan dengan cara lain atau direbus, telur termasuk telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas, susu berupa susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya, dan/atau dikemas atau tidak dikemas, buah-buahan termasuk yang dipetik langsung, telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading, dan/atau dikemas atau tidak dikemas, dan sayur-sayuran yang berupa sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan/atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah

c) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau *catering*. Ketentuan disusun untuk menghindari pengenaan Pajak Berganda karena barang tersebut merupakan objek Pajak Daerah

d) Uang, emas batangan, dan surat berharga

3) Jasa Kena Pajak (JKP)

Pengertian Jasa Kena Pajak (JKP) menurut Priantara (2016:432-433) adalah setiap kegiatan pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum sehingga menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Dikatakan sebagai JKP karena jasa tersebut dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009.

4) Bukan Jasa Kena Pajak (JKP)

Priantara (2016:433-437) mengungkapkan bahwa pada umumnya semua jasa adalah JKP namun terdapat jasa-jasa lain yang dikategorikan sebagai jasa bukan JKP sebagai berikut:

- a) Jasa pelayanan kesehatan meliputi jasa dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, jasa dokter hewan, jasa ahli kesehatan, jasa kebidanan atau dukun bayi, jasa paramedis atau perawat, jasa rumah sakit dan sejenisnya, jasa psikologi atau psikiater, serta jasa pengobatan alternatif
- b) Jasa pelayanan sosial meliputi jasa pelayanan panti asuhan maupun panti jompo, jasa pemadam kebakaran, jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, jasa lembaga rehabilitasi, jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, serta jasa di bidang olahraga bukan termasuk yang bersifat komersial
- c) Jasa pengiriman surat dengan perangko yang diserahkan oleh Badan Usaha Penyelenggara Pos
- d) Jasa keuangan meliputi jasa menghimpun dana dari masyarakat, jasa menempatkan dana, meminjam dana atau meminjamkan dana ke pihak lain, jasa pembiayaan, jasa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai, serta jasa penjaminan
- e) Jasa asuransi yang berarti jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis

- f) Jasa keagamaan meliputi jasa pelayanan rumah ibadah, pemberian khotbah atau dakwah, penyelenggaraan kegiatan keagamaan, dan jasa lainnya yang termasuk dalam bidang keagamaan
- g) Jasa pendidikan meliputi jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah dan jasa penyelenggaraan pendidikan di luar sekolah
- h) Jasa kesenian dan hiburan meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan
- i) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan meliputi jasa penyiaran radio atau televisi yang dilakukan oleh instansi pemerintah maupun swasta dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial
- j) Jasa angkutan umum di darat meliputi angkutan umum orang dan/atau barang di ruang lalu lintas jalan dengan kendaraan umum yang dipungut bayaran
- k) Jasa tenaga kerja yang berarti jasa yang diserahkan oleh tenaga kerja kepada pengguna jasa tenaga kerja dan jasa penyediaan tenaga kerja serta jasa penyelenggaraan pelatihan bagi tenaga kerja
- l) Jasa perhotelan meliputi jasa penyewaan kamar dan jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan

- m) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum dan jasa yang hanya dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kewenangannya
- n) Jasa penyediaan tempat parkir yang berarti jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir dan/atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran
- o) Jasa telepon umum dengan penggunaan uang logam yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta
- p) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- q) Jasa boga dan *catering* yaitu jasa penyedia makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan penyajian, untuk disajikan, di lokasi yang diinginkan oleh pemesan. Tidak termasuk dalam pengertian jasa boga atau *catering* yaitu penjualan makanan dan/atau minuman yang dilakukan melalui tempat penjualan toko, kios, dan sejenisnya.

d. Objek Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai No. 42 Tahun 2009 Pasal 4 yang telah dirangkum Resmi (2016:6-9) PPN

dikenakan atas penambahan nilai yang terjadi karena kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1) Penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kegiatan yang termasuk dalam pengertian penyerahan BKP meliputi:

- a) Penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian
- b) Pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian sewa guna usaha (*leasing*)
- c) Penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang
- d) Pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP
- e) BKP berupa persediaan dan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan
- f) Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang

2) Impor BKP

Pemungutan pajak saat impor BKP dilakukan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pihak manapun yang memasukkan BKP ke dalam daerah pabean dikenakan pajak tanpa memerhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau tidak.

- 3) Penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh PKP

Penyerahan JKP adalah setiap kegiatan pemberian JKP, termasuk JKP yang digunakan untuk kepentingan sendiri dan JKP yang diberikan secara cuma-cuma.

- 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean
- 5) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean yang berupa jasa konsultan asing yang memberikan jasa manajemen, jasa teknik, dan jasa lain
- 6) Ekspor BKP berwujud oleh PKP
- 7) Ekspor BKP tidak berwujud yang meliputi:
 - a) Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain, atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya
 - b) Penggunaan atau hak menggunakan peralatan /perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah
 - c) Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial
 - d) Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak

tersebut pada huruf a, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perengkapan tersebut pada huruf b, atau pemberian pengetahuan atau informasi pada huruf c berupa penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat/optik atau teknologi yang serupa serta sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi

- e) Penggunaan atau hak menggunakan hak film gambar hidup (*motion picture film*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio
- f) Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak sebagaimana tersebut di atas.

8) Ekspor BKP

Termasuk dalam pengertian ekspor JKP adalah penyerahan JKP dari dalam daerah pabean ke luar daerah pabean oleh PKP yang menghasilkan dan melakukan ekspor BKP berwujud atas dasar pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesam di luar daerah pabean

e. Saat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Terutangnya PPN berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 11 yang telah diringkas oleh Siti Resmi, (2016:19-20) terjadi pada saat:

- 1) Penyerahan BKP
- 2) Impor BKP
- 3) Penyerahan JKP
- 4) Pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean. Terutangnya pajak dalam hal ini dimulai saat orang pribadi atau badan tersebut mulai memanfaatkan BKP tidak berwujud tersebut di dalam daerah pabean.
- 5) Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean
- 6) Ekspor BKP berwujud
- 7) Ekspor tidak berwujud
- 8) Ekspor JKP

f. Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai

Resmi (2015:20-21) mengungkapkan bahwa tempat terutangnya PPN ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penyerahan BKP/JKP di dalam daerah pabean dan/atau ekspor BKP berwujud/tidak berwujud dan/atau ekspor JKP, tempat terutangnya pajak adalah di tempat tinggal atau tempat kedudukan dan/atau tempat kegiatan usaha tersebut dilakukan

sehingga di tempat-tempat tersebut pengusaha seharusnya dikukuhkan sebagai PKP.

- 2) Atas impor BKP, tempat terutangnya pajak adalah di tempat BKP dimasukkan dan dipungut melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- 3) Atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, tempat terutangnya pajak adalah di tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan dalam hal orang pribadi atau badan tersebut bukan sebagai Wajib Pajak maupun telah terdaftar sebagai Wajib Pajak
- 4) Atas kegiatan membangun sendiri oleh PKP atau bukan PKP yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya, tempat terutangnya pajak adalah di tempat bangunan tersebut didirikan.

g. Saat Penyetoran dan Pelaporan PPN

Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak menurut Resmi (2015:21-22) wajib dilakukan paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Penyetoran PPN dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak. Sedangkan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak dilakukan paling lama pada akhir bulan

berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).

h. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yang dirangkum oleh Resmi (2015:22) adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen), tarif tersebut dikenakan atas setiap penyerahan penyerahan BKP/ JKP di dalam daerah pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, serta pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean
- 2) Tarif PPN sebesar 0% (nol persen), tarif tersebut dikenakan atas segala macam bentuk ekspor. Pengenaan tarif 0% (nol persen) ini bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, pajak yang telah dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut dapat dikreditkan.

i. Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) seperti yang telah dijelaskan oleh Resmi (2015:22-23) merupakan jumlah tertentu sebagai dasar untuk menghitung PPN. DPP terdiri dari lima jenis antara lain:

1) Harga Jual

Harga jual merupakan nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diperoleh atau seharusnya diperoleh oleh pengusaha karena adanya penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 dan potongan harga yang dicantumkan ke dalam faktur pajak apabila ada.

2) Penggantian

Penggantian adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diperoleh atau seharusnya diperoleh oleh pengusaha karena adanya penyerahan JKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 dan potongan harga yang dicantumkan ke dalam faktur pajak apabila ada.

3) Nilai Impor

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009.

4) Nilai Ekspor

Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diperoleh atau seharusnya diperoleh oleh eksportir. Nilai ekspor tercantum di dalam dokumen tertentu yang dapat dijadikan sebagai faktur pajak untuk ekspor yaitu Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

5) Nilai Lain

Nilai lain adalah jumlah yang ditetapkan sebagai DPP. Nilai lain tersebut ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3. Jenis Nilai Lain Sebagai DPP

Jenis Penyerahan	Nilai Lain sebagai DPP
Pemakaian sendiri BKP dan/atau JKP	Harga Jual/Penggantian dikurangi laba kotor
Pemberian cuma-cuma BKP dan/atau JKP	Harga jual/Penggantian dikurangi laba kotor
Penyerahan media rekaman suara atau gambar	Harga jual rata-rata per judul film
Penyerahan film cerita (tidak termasuk film cerita impor)	Perkiraan hasil rata-rata per judul film
Jenis Penyerahan	Nilai Lain sebagai DPP
Penyerahan produk hasil tembakau	Harga jual eceran
BKP berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan atau yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan	Harga pasar wajar
Penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan BKP antar cabang	Harga pokok penjualan atau harga perolehan
Pemyerahan BKP melalui pedagang perantara	Harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli
Penyerahan BKP melalui juru lelang	Harga lelang

Jenis Penyerahan	Nilai Lain sebagai DPP
Penyerahan jasa pengiriman paket	10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih
Penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata	10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih
Penyerahan emas perhiasan termasuk penyerahan jasa perbaikan dan modifikasi emas perhiasan serta jasa-jasa lain yang berkaitan dengan emas perhiasan	20% (dua puluh persen) dari harga jual emas perhiasan atau nilai penggantian

Sumber: Siti Resmi, 2015

- j. Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai yang Dipungut
- Menurut Priantara, (2016:450-451) PPN yang wajib dipungut saat melakukan penyerahan dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif PPN dengan DPP yang telah dijelaskan di atas yaitu Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, dan Nilai Lain.

$$\text{DPP} \times \text{TARIF} = \text{PPN}$$

Gambar 1. Cara Menghitung PPN yang Dipungut

Sumber: Diaz Priantara, 2016

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah contoh cara perhitungan:

- 1) PKP A menjual BKP dengan harga jual Rp.25.000.000, PPN yang dipungut atas transaksi tersebut adalah

$$= 10\% \times \text{Rp.25.000.000} = \text{Rp.2.500.000}$$

2) PKP B melakukan penyerahan JKP dengan memperoleh penggantian sebesar Rp.20.000.000, PPN yang dipungut atas transaksi tersebut adalah

$$= 10\% \times \text{Rp. } 20.000.000 = \text{Rp.}2.000.000$$

3) Seseorang mengimpor BKP dari luar daerah pabean dengan nilai impor Rp.10.000.000.000, PPN yang dipungut atas transaksi ini melalui DJBC adalah

$$= 10\% \times \text{Rp. } 10.000.000.000 = \text{Rp.}1.000.000.000$$

4) PKP C melakukan ekspor BKP dengan nilai ekspor Rp.8.000.000.000, PPN yang dipungut atas transaksi ini adalah

$$= 0\% \times \text{Rp. } 8.000.000.000 = \text{Rp. } 800.000.000$$

k. Cara Menghitung Pajak Pertambahan Nilai Terutang dalam Satu Masa Pajak

Priantara (2015:454-455) telah merangkum cara menghitung PPN terutang dalam satu tahun pajak. Menurutnya, basis perhitungan PPN adalah masa pajak. Masa pajak merupakan bulan takwim (bulan kalender). Masa pajak menjadi dasar bagi WP untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Berikut adalah langkah-langkah menghitungnya:

1) Seluruh Pajak Keluaran dijumlahkan sehingga diperoleh jumlah PPN yang menjadi Pajak Keluaran dalam waktu satu bulan.

- 2) Dijumlahkan pula Pajak Masukan yang dapat dikreditkan untuk masa satu bulan
- 3) Jumlah PPN yang menjadi Pajak Masukan pada bulan bersangkutan dikreditkan/dikurangkan dengan PPN yang menjadi Pajak Keluaran untuk bulan yang sama
- 4) Apabila pada suatu bulan, pajak keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN Kurang Bayar yang wajib disetor ke Kas Negara
- 5) Apabila pada suatu bulan, Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan PPN Lebih Bayar yang dapat dikompensasikan ke bulan berikutnya atau diminta kembali (restitusi)

1. Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP (Resmi, 2015:48-49).

Faktur pajak mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Sebagai bukti pungut PPN yang dibuat oleh PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, baik karena penyerahan BKP maupun JKP
- 2) Sebagai bukti pembayaran PPN yang telah dilakukan oleh pembeli BKP atau penerima JKP kepada PKP atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- 3) Sebagai sarana pengawasan administrasi terhadap kewajiban perpajakan

Faktur pajak harus mencantumkan keterangan sebagai berikut:

- 1) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan BKP atau JKP
- 2) Nama, alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli BKP atau penerima JKP
- 3) Jenis barang atau jasa, jumlah harga jual atau penggantian, dan potongan harga
- 4) Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
- 5) Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang dipungut
- 6) Kode, Nomor Seri, dan tanggal pembuatan faktur pajak

Resmi (2015:74-75) juga mengungkapkan faktur pajak wajib dibuat oleh PKP untuk setiap:

- 1) Saat penyerahan BKP
- 2) Saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan/atau JKP
- 3) Saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan
- 4) Saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada Bendahara Pemerintah sebagai Pemungut PPN
- 5) Paling lambat pada akhir bulan penyerahan BKP dan/atau JKP meskipun dalam bulan penyerahan telah terjadi pembayaran

sebagian maupun seluruhnya, khusus untuk faktor pajak gabungan

- 6) Saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan
- m. Sanksi Pidana Terkait Kewajiban Pajak Pertambahan Nilai

1) Sengaja tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP

Sanksi karena sengaja tidak melapor untuk dikukuhkan sebagai PKP yang tercantum dalam UU KUP Pasal 29 Ayat (1) Huruf a yaitu setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar

2) Mengulangi tindak pidana yang sama

Sanksi karena mengulangi perbuatan yaitu pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) ditambahkan satu kali menjadi dua kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, dihitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan sesuai dengan UU KUP Pasal 39 Ayat (2)

3) Penyalahgunaan status PKP

Sanksi terkait penggunaan pengukuhan PKP untuk restitusi atau kompensasi yang tidak sah yang tercantum di dalam UU KUP Pasal 39 Ayat (3) yaitu setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan PKP, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 2 tahun serta denda paling sedikit dua kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak empat kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

4) Penyalahgunaan Surat Pemberitahuan (SPT)

Setiap orang yang karena kealpaannya:

- a) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)
- b) Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), namun isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan

perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali.

Kedua hal tersebut tercantum pada UU KUP Pasal 38 dan akan dikenakan denda paling sedikit satu kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 bulan atau paling lama 1 tahun.

5) Penyalahgunaan Faktur Pajak

Setiap orang yang dengan sengaja:

- a) Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya
- b) Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai PKP

Kedua hal tersebut tercantum pada UU KUP Pasal 39A dan akan dijatuhi hukuman pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak enam kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti

pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak (Diaz Priantara, 2016:480-481).

3. Asas Keadilan bagi Perpajakan

Mansyur (1985: 71) mengemukakan ada tiga hal yang dinamakan adil:

- a. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- b. Adil ialah menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang.
- c. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.

Pengertian keadilan juga dikemukakan oleh Rahardjo (1986: 159) bahwa keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya.

Perpajakan juga memiliki makna keadilan tersendiri, dalam penjelasan Widodo dan Djefris (2008:15), keadilan dalam perpajakan dikenal dalam dua macam yaitu:

a. Keadilan Horizontal

Semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

b. Keadilan Vertikal

Pada hakekatnya berkenaan dengan kewajiban membayar pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar maka harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.

Keadilan merupakan kata kunci dalam upaya pemerintah untuk memungut dana dari masyarakat. Ada dua macam asas keadilan dalam pemungutan pajak yang sangat terkenal menurut Mangoting (2001:143-144) yaitu:

- a. *Benefit Principle Approach*, dikatakan pemungutan pajak itu adil menurut pendekatan *benefit principle* adalah dalam suatu sistem perpajakan yang adil, maka setiap Wajib Pajak harus membayar pajak sejalan dengan manfaat yang dinikmatinya dari kegiatan pemerintah. Untuk memungkinkan pembebanan pajak melalui pendekatan ini, perlu diketahui terlebih dahulu besarnya manfaat yang dinikmati Wajib Pajak yang bersangkutan dari kegiatan pemerintah yang memerlukan pengeluaran yang dibiayai dari penerimaan pajak tersebut.
- b. *The ability to pay principle*, prinsip ini terlihat lebih relevan untuk menjadi latar belakang sistem pemungutan pajak di Indonesia, karena prinsip ini menyarankan agar pajak itu dibebankan pada para pembayar pajak berdasarkan kemampuan untuk membayar masing-masing.

Berdasarkan ulasan di atas, dapat disimpulkan bahwa asas keadilan pada bidang perpajakan pada umumnya mengutamakan sisi subjektifnya. Jadi pajak sebaiknya dikenakan pada seberapa besar kemampuan subjek tersebut dalam membayar pajak didasarkan oleh tambahan ekonomi yang diterima atau manfaat yang telah dinikmati.

4. Pengusaha Kecil

a. Pengertian Pengusaha Kecil

Pengusaha kecil pada hakikatnya adalah sebuah usaha yang dibangun dengan skala kecil, modal kecil, dan cakupan pasar kecil. Adapun beberapa pengertian pengusaha kecil yang sering dikenal sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut berbagai sumber antara lain sebagai berikut:

- 1) Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013, Pengusaha Kecil ialah pengusaha yang dalam satu tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000,-
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan menjadi tiga jenis yaitu:
 - a) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak sebesar

Rp.50.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta hasil penjualan paling banyak sebesar Rp.300.000.000,-.

- b) Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung Usaha Menengah maupun Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,- sampai dengan Rp.500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta hasil penjualan lebih dari Rp.300.000.000,- sampai dengan Rp.2.500.000.000,-.
- c) Usaha Menengah adalah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung Usaha Menengah maupun Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,- sampai dengan Rp.10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha serta hasil penjualan lebih dari Rp.2.500.000.000,- sampai dengan Rp.50.000.000.000,-.

- 3) Pengusaha kecil merupakan usaha yang mempunyai jumlah tenaga kerja kurang dari lima puluh orang, bukan afiliasi badan usaha lain (berdiri sendiri) dan berbentuk usaha perorangan, badan usaha, atau koperasi (Wikipedia, 2017)
- 4) Menurut *Financial Accounting Standard Board* (FASB) dalam Belkaoui (2000: 50) mendefinisikan usaha kecil sebagai sebuah perusahaan kecil yang operasinya relatif kecil, biasanya pendapatan total kurang dari USD 5.000.000,-. Perusahaan tersebut umumnya:
 - a) Dikelola oleh pemilik sendiri
 - b) Memiliki beberapa pemilik lain (jika ada)
 - c) Semua pemilik secara aktif terlibat dalam menjalankan urusan-urusan perusahaan kecil yang kemungkinan adalah anggota keluarga tertentu
 - d) Jarang terjadi pemindahan hak kepemilikan
 - e) Memiliki struktur modal yang sederhana

b. Ciri-Ciri Pengusaha Kecil

Radiosunu (1982:1) mengungkapkan bahwa di kebanyakan negara yang sedang berkembang, pengusaha kecil pada umumnya tidak mengetahui secara pasti kondisi perusahaan yang dipimpinnya, karena tidak mempunyai catatan lengkap yang diperlukan untuk itu.

Penggunaan teknik manajemen modern merupakan keharusan bagi perusahaan yang ingin maju dan berkembang. Namun demikian, tidak seluruh perusahaan dapat menerapkannya. Perusahaan yang belum cukup matang untuk dapat menggunakan teknik-teknik manajemen modern biasanya adalah pengusaha kecil.

Adapun ciri-ciri perusahaan yang masih berada dalam tahap pra-manajemen menurut Radiosunu (1982:8-12) adalah:


- 1) Tidak adanya pemisahan antara keuangan perusahaan dan keuangan rumah tangga pemilik perusahaan
- 2) Tidak adanya ketertiban dalam pengurusan rumah tangga perusahaan
- 3) Tingkat pengetahuan teknis yang masih rendah
- 4) Tidak adanya pengertian, baik pada pimpinan maupun karyawan perusahaan
- 5) Kurangnya pengetahuan tentang biaya

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2010:24). Pada kerangka ini dijelaskan bahwa subjek berasal dari Pengusaha Kecil. Pengusaha kecil tersebut merupakan badan usaha yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,-.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai, pengusaha kecil tersebut tidak wajib untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak. Dikarenakan pengusaha kecil yang bersangkutan memiliki hubungan kerja sama sebagai rekanan pemerintah dalam hal pengadaan barang atau jasa dengan nilai lebih dari Rp.1.000.000,- maka, pengusaha kecil tersebut perlu untuk mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan sukarela agar dapat melaksanakan salah satu kewajiban perpajakan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yaitu menerbitkan faktur. Hal tersebut diperlukan karena mengingat pemerintah membutuhkan faktur pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebagai salah satu bukti yang sah untuk melakukan pembayaran seperti yang tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada pasal 40 ayat (2) huruf h.

Berdasarkan kondisi tersebut peneliti tertarik untuk menganalisis pemenuhan asas keadilan mengenai pengukuhan pengusaha kecil yang menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan tujuan memperoleh hak menjadi rekanan pemerintah. Asas keadilan tersebut terfokus pada kewajiban perpajakan yang wajib dilaksanakan pengusaha kecil yang bersangkutan sehingga secara tidak langsung disetarakan dengan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang memiliki peredaran bruto lebih dari Rp.4.800.000.000,-. Kerangka pemikiran dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Sumber: Olahan Penulis, 2018

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Arti atau pengertian penelitian kualitatif tersebut adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti merupakan instrumen kunci (Sugiyono, 2005). Pendekatan studi kasus menurut Riyanto (2002:24) merupakan penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif mengenai urutan sosial tertentu yang meliputi individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat

Berdasarkan pemahaman tersebut, peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana pemenuhan asas keadilan mengenai pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pada CV. XYZ di Kabupaten Bojonegoro sebagai rekanan pemerintah dan dampak yang ditimbulkan oleh adanya kasus tersebut bagi seluruh pihak yang bersangkutan serta solusi atau upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Tujuan dari penelitian ini agar dapat mengetahui dan menganalisis fenomena yang terjadi menggunakan data yang spesifik dari subjek penelitian dan pengamatan peneliti.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan hal yang penting karena menyangkut masalah data-data yang dikumpulkan, diolah, dan dianalisis. Fokus penelitian juga sangat berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan adanya fokus penelitian akan memberikan batasan-batasan terhadap objek yang akan diteliti agar tidak terlalu luas cakupannya. Menurut Moleong (2002:237) terdapat dua fungsi fokus penelitian yaitu diantaranya adalah:

1. Penetapan fokus penelitian akan membatasi studi yang akan dibahas oleh peneliti.
2. Penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria *inklusi - eksklusif* (memasukkan-mengeluarkan) dari suatu informasi yang diperoleh.

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Proses pengukuhan CV. XYZ selaku Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
 - a. Latar belakang CV. XYZ selaku Pengusaha Kecil mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
 - b. Syarat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal pengadaan barang atau jasa dengan nilai pengadaan di atas Rp.1.000.000,00,-
 - c. Syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil di Kantor Pelayanan Pajak Pratama

2. Dampak yang ditimbulkan oleh pengukuhan Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
 - a. Dampak yang ditimbulkan oleh pengukuhan Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada CV. XYZ.
 - b. Dampak yang ditimbulkan oleh pengukuhan Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
 - c. Dampak yang ditimbulkan oleh pengukuhan Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro.
3. Pemenuhan asas keadilan mengenai pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada CV. XYZ di Kabupaten Bojonegoro.
 - a. Adil tidaknya kasus Pengusaha Kecil yang mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
 - b. Solusi atas kasus Pengusaha Kecil yang mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat melihat keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Lokasi penelitian ini bertempat di Bojonegoro, sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif seperti ini, penetapan lokasi merupakan hal yang penting, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian tersebut berarti objek serta tujuan serta ditetapkan sehingga akan mempermudah peneliti tersebut dalam melakukan penelitiannya. Situs penelitian yang dipilih peneliti adalah sebagai berikut:

1. Nama Instansi : CV. XYZ
2. Lokasi : Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

Pemilihan lokasi ini berdasarkan pertimbangan bahwa CV. XYZ merupakan badan usaha yang memiliki hubungan kerja sama sebagai rekanan pemerintah dan berkedudukan di kota kecil yaitu Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, CV. XYZ memiliki kondisi yang tidak seharusnya dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak karena pendapatan bruto yang diperolehnya kurang dari Rp.4.800.000.000,- sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai. Namun, disebabkan adanya pengadaan barang atau jasa untuk Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, CV. XYZ mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro.

D. Sumber Data

Menurut Moleong (2002:157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan juga tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan tersebut dapat diperoleh melalui pengamatan dan juga mewawancarai orang-orang yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Sedangkan menurut Hamdani (2007:13) data merupakan kumpulan sejumlah fakta atau kenyataan yang dapat dipercaya kebenarannya sehingga dapat digunakan untuk menarik suatu kesimpulan. Penelitian menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari informan baik yang dilakukan melalui wawancara dan observasi. Pengambilan data primer ini dilakukan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan informasi yang ahli dalam bidangnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada penelitian ini sumber data primer yaitu melakukan wawancara dengan narasumber sebagai berikut:

- a. Wakil Direktur CV. XYZ
- b. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro, Bapak Syaiful Arifin
- c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Umum dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Ibu Erna Muliawati

Pemilihan informan tersebut berkaitan dengan pihak-pihak yang memahami tentang peraturan yang berkaitan dengan hubungan kerja sama antara

Pemerintah Daerah dan pengusaha kecil sebagai rekanan pemerintah serta termasuk ke dalam pihak yang bersangkutan langsung dengan kasus tersebut.

2. Data Sekunder

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009:146-147) data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan disusun oleh pihak lain. Data sekunder pada penelitian ini adalah literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku, jurnal, dan artikel maupun peraturan yang terkait dengan topik penelitian.

Peraturan perundangan-undangan yang menjadi dasar penelitian ini adalah

- a. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penghasilan Atas Barang Mewah
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil dalam sudut pandang Pajak Pertambahan Nilai
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Selain itu, terdapat data sekunder yang diperoleh dari dokumen Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro seperti data jumlah UMKM yang secara sukarela dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan jumlah Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro tahun 2018 sampai dengan 2019. Sedangkan data sekunder yang berasal dari CV. XYZ berupa dokumen-dokumen berisi hal-hal yang terkait dengan topik penelitian untuk menunjang kredibilitas hasil penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2005:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Oleh sebab itu, keberhasilan terbesar pada sebuah penelitian terletak pada teknik-teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang sesuai dan memenuhi standar yang dapat digunakan untuk penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis, Hadi dalam Sugiyono (2005:145). Observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengamati secara langsung terhadap

segala fenomena yang terjadi dilapangan sehingga mampu memperoleh data yang akurat yang akan sesuai dengan fokus dan tema penelitian.

Peneliti sebagai pengamat mengamati secara langsung kasus yang terjadi di lapangan yakni CV. XYZ dengan mengamati proses transaksi kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan pelanggan umum yang berasal dari masyarakat serta proses CV. XYZ saat melakukan kewajiban perpajakannya. Pengamatan dilakukan sejak terjadinya pengajuan pengadaan barang atau jasa oleh CV. XYZ kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang selanjutnya pendaftaran diri sebagai Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro sampai dengan upaya yang dilakukan CV. XYZ mengatasi kasus tersebut. Hal tersebut dapat terjadi karena peneliti merupakan kerabat dekat dengan pemilik CV. XYZ dan bertempat tinggal di alamat yang sama dengan berdirinya usaha tersebut.

2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu, Esterberg dalam Sugiyono (2005:231). Dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur. Menurut Moleong (2002:190) wawancara terstruktur merupakan wawancara yang masalah dan pertanyaannya ditetapkan sendiri oleh pewawancara.

Wawancara dilakukan terhadap:

- a. Wakil Direktur CV. XYZ

- b. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro, Bapak Syaiful Arifin
 - c. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Umum dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Ibu Erna Muliawati
3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data sekunder melalui bahan-bahan tertulis baik dalam bentuk gambar, film, foto, peraturan-peraturan, serta dokumen elektronik (rekaman) yang tersedia (Fuad dan Nugroho, 2014:61). Pada pelaksanaan metode dokumentasi, peneliti menggunakan dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi berupa catatan dan rekaman, sedangkan dokumen resmi berupa dokumen yang diperoleh dari CV. XYZ, Bagian Umum dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro yang berkaitan dengan topik penelitian.


F. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiyono (2005:102) instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati atau instrumen penelitian merupakan alat bantu atau fasilitas dalam pengumpulan data. Ketepatan dalam menggunakan instrumen penelitian merupakan salah satu faktor untuk menentukan suatu keberhasilan penelitian. Instrumen penelitian atau alat bantu yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peneliti sendiri, yaitu dengan cara menyaksikan dan mengamati secara langsung peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan objek yang diteliti.
2. Pedoman wawancara atau *interview guide*, digunakan sebagai kerangka dasar melakukan wawancara agar wawancara yang dilakukan peneliti tetap terarah dan tetap menjaga releansi terhadap masalah dalam penelitian. Pedoman wawancara dalam penelitian ini berdasarkan fokus penelitian yang dipecah sedemikian rupa menjadi beberapa pertanyaan yang disusun peneliti.
3. Catatan lapangan (*field note*) yaitu catatan tentang apa yang didengar, dilihat, dialami, dan dipikirkan terhadap aktivitas atau peristiwa yang diamati (Moleong, 2012;209). Catatan lapangan dalam penelitian ini memuat jawaban dari wawancara yang berasal dari narasumber dan catatan yang berupa pengelompokkan hasil wawancara ke dalam klasifikasi tertentu.
4. Metode dokumentasi, berupa dokumen-dokumen yang ada di tempat penelitian maupun tempat lain yang berisi data pendukung dan dapat digunakan sebagai sumber penelitian. Pada penelitian ini peneliti menggunakan alat tulis menulis sebagai catatan, perekam suara, dan kamera pada *handphone* untuk mendokumentasikan aktifitas peneliti serta fotokopi dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian.

G. Keabsahan Data

Pelaksanaan keabsahan data didasarkan pada kriteria yang digunakan agar data yang sudah terkumpul valid kebenarannya. Peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam penelitian ini. Menurut Moleong (2014:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut Sugiyono (2014:273,) berfungsi untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi juga digunakan untuk mengetahui kualitas data yang dikumpulkan selama peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi dengan pengertian menurut Sugiyono (2016:241) sebagai berikut:



Gambar 3. Triangulasi Sumber dan Teknik

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

1. Triangulasi Sumber


Peneliti memperoleh data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Sumber tersebut antara lain Wakil Direktur CV. XYZ, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Umum Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro.

2. Triangulasi Teknik

Peneliti menggunakan teknik yang sama berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi pada sumber data yang sama secara serempak.

H. Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman. Pada penelitian kualitatif memungkinkan dilakukan analisis data pada waktu peneliti berada di lapangan maupun setelah kembali dari lapangan baru dilakukan analisis. Pada penelitian ini analisis data telah dilaksanakan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Alur analisis mengikuti model analisis interaktif sebagaimana diungkapkan Miles dan Huberman (1984:23). Berikut gambaran umum dari teknik analisis menurut Miles dan Huberman:



Gambar 4. Komponen-Komponen Analisis Data Interaktif

Sumber: Analisi Miles, Huberman, Saldana, 1984

1. *Data Collection*

Proses pengumpulan data dari lapangan dengan menggunakan instrumen penelitian seperti catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Bojonegoro dengan melakukan penelitian studi kasus terhadap CV. XYZ yang terdaftar menjadi Pengusaha Kena Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro yang melakukan pengadaan barang atau jasa kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

2. *Condensation Data*

Data ini mengacu pada proses pemilihan fokus, penyederhanaan, abstrak, dan/atau mengubah data dari catatan lapangan yang ditulis, transkrip wawancara, dokumen dan bahan-bahan empiris lainnya. Proses kondensasi ini sangat penting dilakukan sehingga data yang diperoleh akan kuat dan sesuai dengan penelitian. Proses kondensasi

dalam penelitian dilakukan setelah mengumpulkan data kemudian menulis ringkasan, pengkodean, pengembangan tema, pengkategorian dan memo analitik. Kondensasi data pada penelitian ini adalah penyeleksian antara data yang dibutuhkan dan data yang tidak dibutuhkan untuk dikelompokkan ke dalam sub-sub fokus penelitian sebagai analisis pemenuhan asas keadilan Pengusaha Kena Pajak bagi pengusaha kecil rekanan pemerintah.

3. *Data Display*

Proses *data display* dilakukan setelah kondensasi data, yaitu data disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Penyajian data yang bersumber dari situs lokasi penelitian yang disajikan disesuaikan dengan format yang sudah diatur. Penyajian data diikuti oleh analisis data yakni data yang telah direduksi oleh peneliti dan juga dihubungkan dengan fokus penelitian sehingga menjadikan laporan yang penuh dengan informasi dan pengetahuan.

3. *Conclusion/Drawing*

Proses setelah penyajian data dilakukan, maka sebelum data disajikan dan dianalisis, peneliti berusaha mencari arti terhadap data yang dikumpulkan. Data yang telah disajikan diinterpretasi dan peneliti melakukan penarikan atau membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini merupakan hasil dari analisis data yang didasarkan pada beberapa teori yang berhubungan dengan hasil penelitian dan pembahasan

pemenuhan asas keadilan Pengusaha Kena Pajak bagi pengusaha kecil rekanan pemerintah.



BAB IV


HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Bojonegoro

a. Geografis Kabupaten Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu dari 38 (tiga puluh delapan) kabupaten/kota yang letak administratifnya berada pada provinsi Jawa Timur. Secara astronomi, Kabupaten Bojonegoro terletak pada posisi $6^{\circ} 59'$ sampai $7^{\circ} 37'$ Lintang Selatan dan $112^{\circ} 25'$ sampai $112^{\circ} 09'$ Bujur Timur, dengan jarak ± 110 km dari ibu kota provinsi. Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro adalah 230.706 ha dengan jumlah penduduk pada akhir tahun 2018 1.311.042 jiwa.



Gambar 5. Peta Kabupaten Bojonegoro

Sumber: bojonegorokab.go.id, 2019

Secara administratif Kabupaten Bojonegoro memiliki batas wilayah yaitu sebelah Utara Kabupaten Tuban, sebelah Selatan Kabupaten Madiun, Nganjuk dan Jombang, Sebelah Timur Kabupaten Lamongan dan sebelah Barat Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah). Pembagian Wilayah Kabupaten Bojonegoro terdiri dari 28 Kecamatan, meliputi 11 kelurahan dan 419 desa. (bojonegorokab.go.id, 2019)

b. Demografi Kabupaten Bojonegoro

Populasi Penduduk di Kabupaten Bojonegoro tahun 2016 sebesar 1.306.693 jiwa, tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 1.310.079 jiwa, dan pada Tahun 2018 juga mengalami kenaikan menjadi sebesar 1.311.042 jiwa. Kenaikan dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 0,3% dan kenaikan dari tahun 2017 ke 2018 hanya 0,07%. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Bojonegoro yaitu 85.972 jiwa (tahun 2018), sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kecamatan Ngambon dengan jumlah penduduk hanya sebesar 11.451 jiwa (tahun 2018).

Jumlah penduduk menurut kelompok umur merupakan salah satu aspek penting dalam aspek demografi suatu wilayah. Jumlah penduduk menurut kelompok umur dapat menjelaskan sebaran usia produktif dan non produktif di suatu wilayah. Struktur umur penduduk Kabupaten Bojonegoro didominasi oleh usia produktif yaitu pada kelompok umur antara 15–64 tahun (71,1

persen) dengan komposisi terbesar berada pada penduduk berumur 35–39 tahun (8,0 persen). Kondisi ini sangat menguntungkan karena sebagian besar (diatas 75 persen) merupakan penduduk usia kerja (usia produktif), sisanya sebanyak 19,6 persen merupakan penduduk usia muda (berusia dibawah 15 tahun) dan 9,2 persen merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas).

Kondisi populasi Kabupaten Bojonegoro menunjukkan struktur penduduk konstriktif (*constrictive*), yaitu struktur penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan kelompok umur di atasnya sehingga dapat memicu para pemuda untuk menciptakan peluangnya sendiri dengan membuka bisnis dan sebagian besar tergolong sebagai pelaku usaha sektor industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Perkembangan UKM di Bojonegoro tumbuh pesat, hal ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Daerah dan perbankan. Selain itu BUMN, BUMD, swasta, dan komunitas juga turut membantu untuk peningkatan skill dan kualitas sumber daya manusia. (bojonegorokab.go.id, 2019)

c. Visi dan Misi Kabupaten Bojonegoro

Berikut adalah visi Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 – 2023:

“Menjadikan Bojonegoro Sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan Dan Sosial Budaya Lokal Untuk Terwujudnya Masyarakat Yang Beriman, Sejahtera, Dan Berdaya Saing”

Guna mewujudkan visi tersebut terbentuklah misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan tata kehidupan sosial yang berlandaskan nilai-nilai religius dan kearifan lokal;
- 2) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan bertanggungjawab;
- 3) Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan rasa aman dan keberpihakan bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas, serta kaum dhuafa;
- 5) Mewujudkan peningkatan kesejahteraan berbasis ekonomi kerakyatan dan ekonomi kreatif;
- 6) Mewujudkan daya saing ekonomi daerah berbasis potensi lokal;
- 7) Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata dan ramah lingkungan.

2. Gambaran Umum CV. XYZ

CV. XYZ adalah salah satu UMKM di Kabupaten Bojonegoro yang bergerak di bidang jasa binatu atau biasa dikenal sebagai jasa *laundry and dry cleaning*. Jasa binatu ialah usaha yang berkaitan dengan pencucian pakaian atau barang linen lainnya yang kemudian akan dikeringkan dan dikemas sedemikian rupa sehingga barang tersebut layak siap digunakan. Usaha ini dirintis oleh pemilik laundry pertama sejak tahun 2003. Wafatnya pemilik laundry pertama pada tahun 2014

mengakibatkan perubahan dalam posisi Direktur yang dilimpahkan kepada anak pertamanya.

Pada awalnya, CV. XYZ belum mendaftarkan diri menjadi Persekutuan Komanditer atau *Commanditaire Vennootschap* (CV) hingga pada tahun 2004, CV. XYZ mendaftarkan diri melalui notaris untuk menjadi badan usaha berbentuk CV. Pembentukan CV tersebut bertujuan agar dapat mempermudah melakukan kerja sama dengan instansi atau perusahaan lain dalam hal pengadaan jasa *laundry and dry cleaning* dan untuk mendapatkan perlindungan hukum serta mendukung profesionalisme pada perusahaan.

Terhitung hingga saat ini CV. XYZ telah bekerja sama untuk menyediakan jasa binatunya dengan beberapa instansi seperti Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, 7 hotel di Kabupaten Bojonegoro, dan juga memiliki 3 agen yang tersebar di Kecamatan Bojonegoro guna memudahkan pelanggannya untuk memperoleh jasa di agen terdekat. Momen CV. XYZ menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah awal sekaligus alasan CV tersebut mendaftarkan diri menjadi PKP mengingat hal tersebut diperlukan untuk dapat memiliki wewenang dalam menerbitkan faktur. Hal tersebut berlangsung dimulai pada tahun 2009 hingga sampai saat ini CV. XYZ masih bekerja sama menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro baik dalam pemeliharaan aset linen Rumah Dinas maupun Kantornya.

Usaha yang berdiri sejak tahun 2003 tersebut berlokasi di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. CV. XYZ memiliki 2 (dua) tempat yang memiliki fungsi berbeda dalam menjalankan usahanya. Kedua tempat tersebut dalam 1 (satu) alamat yang sama namun dalam bangunan yang berbeda dengan jarak antar bangunan ± 20 meter. Pada bangunan depan yang memiliki 2 lantai berfungsi sebagai *outlet* untuk melayani pelanggan dan tempat penyimpanan pakaian atau barang yang telah selesai dikerjakan, sedangkan pada bangunan bagian belakang digunakan untuk tempat beroperasinya jasa pencucian sekaligus pengeringan hingga siap untuk dikemas.

CV. XYZ mulai beroperasi pada pukul 07.00 sampai 21.00 WIB di Hari Senin sampai Sabtu, sedangkan untuk Hari Minggu dimulai pada pukul 09.00 sampai 18.00. Jadwal tersebut tidak berlaku apabila bertepatan dengan Hari Libur Nasional. Berbeda dengan jadwal jasa *deliverynya*, CV. XYZ baru siap berkeliling untuk mengambil maupun mengantar barang pelanggan dimulai pukul 09.00 sampai dengan 16.00 WIB setiap hari. Selain itu, khusus untuk tenaga kerja pencuci sekaligus setrika dan kemas beroperasi mulai pukul 06.30 WIB sampai dengan seluruh cucian kotor pelanggan selesai dikerjakan. Sistem pencucian *regular* pada CV. XYZ tidak langsung dicuci pada saat masuknya barang melainkan dikumpulkan terlebih dahulu selama sehari lalu dikerjakan keesokan harinya kecuali untuk pelanggan yang meminta jasa *express*,

barang akan langsung dicuci saat barang masuk selama tenaga kerja masih sedang *stand by* di tempat.

Ide mendirikan bisnis ini disebabkan oleh masih jarangny atau bahkan hampir tidak ada usaha pada bidang jasa binatu premium saat itu. Jasa binatu yang ada hanya jasa pencucian biasa yang ditarif sesuai berat kilogram. Oleh sebab itu, beliau mencoba untuk mendirikan jasa binatu dengan kualitas yang tinggi dan tidak segan mematok tarif di atas harga pasaran laundry di Kabupaten Bojonegoro. CV. XYZ juga tidak menerima *laundry* per kilogram melainkan ditarif per item sehingga dapat memaksimalkan mutu hasil dari jasanya karena pengerjaan dilakukan dengan tidak mencampur barang yang satu dengan yang lain.

a. Proses Pengerjaan Jasa CV. XYZ

CV. XYZ dalam menjaga kualitasnya menggunakan proses pencucian dengan mesin maupun manual (*handwash*) sehingga hasil cucian pada barang tertentu yang rawan rusak apabila menggunakan mesin sehingga hasil cucian lebih bersih dan aman karena tidak merusak serat kain. Pengecualian juga dilakukan terhadap barang-barang yang rentan terkena air sehingga diberlakukan sistem *dry clean* atau cuci kering dengan menggunakan baha kimia dan teknik tertentu yang khusus untuk menghilangkan noda, bau, maupun kuman tanpa air.

Berikut proses pengerjaan *laundry and dry cleaning* pada CV. XYZ:

- 1) CV. XYZ melakukan manajemen barang dengan memberikan tanda berisi nomor yang tertera pada nota di setiap barang sehingga dapat meminimalisir resiko tertukar dan kehilangan;
- 2) Proses pencucian dilakukan dengan mengikuti prosedur pencucian berdasarkan label dari masing-masing material sehingga pengerjaan di setiap barang tidak sama. Adapun beberapa contoh proses pengerjaan pada CV. XYZ berdasarkan jenis barang:

- a) Pakaian

Pakaian yang jenis bahannya dapat dikerjakan menggunakan air akan dikelompokkan sesuai warna dan jenis bahan yang selanjutnya dicuci secara manual satu per satu menggunakan teknik manual atau *handwash* maupun menggunakan mesin cuci. Pencucian dilakukan setelah barang telah melalui proses pengecekan apabila terdapat noda darah, karat, atau tinta dan dibersihkan semaksimal mungkin menggunakan bahan kimia anti noda khusus tergantung pada jenis nodanya.

- b) Selimut dan *Bed Cover*

Selimut, *Bed Cover*, dan sprei dikerjakan secara terpisah dengan pakaian. Pengerjaan dilakukan dengan direndam dalam cairan detergen cair dan pelembut, setelah direndam barang-barang tersebut dicuci menggunakan mesin cuci, hingga dikeringkan menggunakan mesin pengering lalu dijemur dan disetrika kemudian dikemas dengan rapat.

c) Karpet

Pengerjaan karpet membutuhkan ruang yang cukup lebar dan menggunakan alat khusus sikat karpet yang disebut *polisher*, selanjutnya dibersihkan menggunakan shampo karpet dan vakum basah dengan pengerjaan tahap akhir menggunakan *spiner* karpet serta mengandalkan pengeringan dengan sinar matahari.

d) Boneka

Boneka dikerjakan secara manual atau *hand wash*. Jika boneka berukuran terlalu besar pencucian dilakukan dengan mengeluarkan isi boneka kemudian mencuci kulit/bulunya dan isinya secara terpisah.

e) Tas

Bahan tas ada berbagai macam seperti bahan kanvas, kulit, maupun sintetis. Bahan kanvas dicuci dengan cara disikat kemudian direndam air dicampur larutan pembersih, kemudian dikeringkan menggunakan pengering. Bahan kulit atau sejenisnya biasanya dikerjakan secara khusus dengan menggunakan cairan pembersih khusus tas.

f) Sepatu

Bahan sepatu ada bermacam-macam, seperti kanvas, suede, karet dan kulit. Bahan kanvas dikerjakan menggunakan bahan kimia khusus pembersih sepatu tanpa menggunakan air. Sedangkan

bahan kulit dibersihkan dengan menggunakan bahan kimia khusus dan proses akhirnya disemir menggunakan bahan pengkilap sepatu

g) Helm

Helm dicuci dengan cara dibongkar, bagian dalam helm dikeluarkan kemudian dicuci manual dengan bahan yang sama dengan shampo karpet, lalu dikeringkan dibawah sinar matahari dan *hair dryer* pada bagian yang sulit dijangkau. Setelah kering, seluruh bagian yang dibongkar dipasang kembali.

h) Kebaya atau Gaun Pesta

Kebaya, gaun pesta atau gaun pengantin identik dengan payet dan banyak ornamen lainnya. Maka. Untuk proses pengerjaannya barang tersebut menggunakan teknik manual atau *hand wash* dan pada umumnya tidak dapat terkena air sehingga beberapa diantaranya menggunakan teknik *dry clean* atau cuci kering.

i) Barang Khusus

Tidak semua bahan dapat dikerjakan dengan air karena dapat mengalami kualitas serat bahan yang berakibat kerusakan seperti mengkerut, pudar, dan berbintik. Beberapa bahan yang biasanya dicuci secara dryclean adalah Jas, Kebaya, Setelan, Gaun, Jaket kulit, dan lain-lain. *Dry clean* merupakan teknik pencucian khusus tanpa menggunakan media air dan menggunakan cairan kimia khusus bernama *solvent*.

- 3) Pencucian dilakukan dengan menggunakan air yang telah melalui proses penyaringan sehingga air menjadi jernih dan tidak merusak warna asli bahan yang dicuci;
- 4) CV. XYZ memisahkan pencucian barang sesuai dengan warna dan jenis bahan;
- 5) CV. XYZ menggunakan perlengkapan dan peralatan pendukung yang berkualitas serta karyawan yang berpengalaman mengenai *Laundry and Dry Cleaning*. Adapun
- 6) Setelai selesai dikerjakan, barang yang sudah jadi akan dimasukkan ke dalam almari yang sudah tersedia dan selanjutnya akan dicatat dengan menuliskan keterangan posisi atau info almari barang tersebut berada sehingga memudahkan karyawan saat pelanggan mengambil barangnya;
- 7) Barang yang sudah diambil akan disertai dengan penyerahan nota salinan yang sebelumnya dibawa oleh pelanggan dan diberi tanda *check* untuk menjadi tanda bahwa barang tersebut telah diambil, sehingga apabila sewaktu-waktu terdapat pihak yang mengaku ingin mengambil barang yang bersangkutan, aka nada bukti bahwa barang tersebut sudah diambil;
- 8) Barang yang telah selesai dikerjakan dan telah melewati 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pengambilan, bukan menjadi tanggung jawab CV. XYZ apabila terdapat penurunan kualitas jasa, kerusakan pada kemasan maupun barang, hilang dan juga tertukar.

b. Struktur Organisasi CV. XYZ

CV. XYZ memiliki 9 orang karyawan yang bekerja sama untuk menjalankan usahanya. Setiap bagian memiliki *job desk* yang berbeda dan saling berkolaborasi dengan baik guna menunjang pelayanan dan kualitas jasa yang tinggi. Berikut adalah rincian jabatan sekaligus tugas karyawan di CV. XYZ:

1) Direktur

Adapun tugas dari Direktur yang sekaligus pemilih usaha adalah memikirkan strategi promosi, menentukan lokasi untuk mengembangkan usaha, memberi tambahan modal jika diperlukan, merekrut karyawan baru, menentukan atau membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tepat, dan menjaga hubungan antar karyawan serta mengatur upah para karyawan.

2) Quality Control

Tugas *Quality Control* sebagai tangan kanan atau orang kepercayaan direktur meliputi memastikan tempat usaha buka dan tutup sesuai jadwal, memastikan kualitas hasil pengerjaan terjaga dengan baik, menjaga hubungan dengan pelanggan, mengevaluasi para karyawan sekaligus membimbing karyawan apabila baru bekerja, memastikan SOP berjalan dengan benar serta membuat laporan penjualan dan belanja harian, bulanan, dan tahunan.

3) Humas dan *Marketing*

Tugas yang terkait dengan posisi ini akan berhubungan dengan pihak eksternal selain pelanggan seperti menghubungi pemasok dalam hal pembelian bahan baku sekaligus mencari pemasok lain untuk cadangan maupun perbandingan kualitas dan harga. Selain pemasok, humas juga bertugas berhubungan dengan pihak lain yang memiliki peran dalam berjalannya CV. XYZ seperti *programmer* sistem yang digunakan, tukang servis atau reparasi apabila terdapat peralatan maupun aset yang rusak. Sebagai *marketing*, posisi ini akan mengelola sosial media CV. XYZ dan mempromosikan melalui cara *online* maupun *offline* ke masyarakat maupun penyebaran proposal ke instansi.

4) Administrasi dan Keuangan

Administrasi dan keuangan bertugas untuk mengelola data dan keluar-masuknya uang atau arus kas dalam perusahaan. Tugas tersebut meliputi pencatatan transaksi yang masuk maupun keluar serta diarsipkan, membuat tagihan untuk diserahkan kepada rekanan setiap bulan, dan bertanggung jawab dalam hitung dan lapor kewajiban perpajakan.

5) *Customer Service* atau Kasir

Bagian kasir bertugas untuk menerima kedatangan pelanggan, melayani para pelanggan dengan ramah, menjaga hubungan dengan pelanggan, menerima pembayaran dari para pelanggan,

membuat laporan penjualan dan belanja harian. Bagian administrasi dan *quality control* juga memiliki tugas sebagai *customer service* yaitu melayani pelanggan di *outlet* dengan sistem bergantian atau *shift*. Perbedaannya, apabila seorang *customer service* selain bagian administrasi dan *quality control* tidak memiliki tugas tambahan seperti yang telah dijelaskan pada posisi lainnya.

6) *Driver*


Posisi ini bertugas dan bertanggung jawab untuk mengambil maupun mengantar barang pelanggan yang telah menghubungi pihak *outlet*. Selain itu, *driver* bertanggung jawab untuk mendistribusikan cucian kotor maupun barang yang telah dikerjakan kepada instansi, hotel, serta agen yang telah menjadi rekanan CV. XYZ.

7) *Produksi Jasa / Washer and Ironer*

Produksi jasa berarti pihak yang bertanggung jawab dan bertugas untuk mengerjakan jasa yaitu binatu. Posisi ini berjumlah 3 (tiga) orang karyawan yang memiliki tugas yang sama yaitu mencuci, menyetrika/mengeringkan, dan mengemas sehingga barang siap untuk diambil. Perbedaan tugas antara ketiga karyawan tersebut terletak pada jenis barang yang dikerjakan. Karyawan pertama khusus mengerjakan barang berupa pakaian atau sesuatu yang dapat dikenakan. Karyawan kedua khusus mengerjakan barang

berukuran sedang selain pakaian seperti sprei, selimut, gorden, boneka, dan sejenisnya. Karyawan terakhir khusus mengerjakan barang berukuran besar seperti karpet, Kasur, tenda, dan sejenisnya.

Struktur organisasi CV. XYZ dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 6. Struktur Organisasi CV. XYZ

Sumber: Company Profile CV. XYZ, 2019

c. Visi dan Misi CV. XYZ

CV yang memiliki slogan “*You Wear We Care*” ini menjalankan bisnis jasa binatunya dengan visi misi yang dipegang erat oleh pemilik dan para karyawannya sebagai tujuan dan pondasi beroperasionalnya usaha tersebut. Adapun visi yang dibentuk oleh CV. XYZ:

1) Visi

Menjadi perusahaan penyedia jasa *laundry and dry clean* terbaik di Kabupaten Bojonegoro dan menjadi andalan masyarakat akan kebutuhan kebersihan dengan kualitas tinggi.

2) Misi

- a) Menghasilkan pelayanan terbaik dengan menjunjung tinggi kesopanan dan kejujuran
- b) Menjaga kualitas dan mutu hasil yang tinggi dalam pengerjaan
- c) Memprioritaskan kepuasan dan kenyamanan pelanggan
- d) Memberikan pelayanan yang tepat waktu dan cepat
- e) Menerapkan produksi yang ramah lingkungan
- f) Membentuk manajemen yang kompak dan harmonis
- g) Mengikuti kemajuan teknologi dalam hal pelayanan dan pengerjaan jasa binatu

B. Penyajian Data

1. **Proses pengukuhan CV. XYZ selaku Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro**

a. **Latar belakang CV. XYZ selaku Pengusaha Kecil mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak**

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil dalam sudut pandang Pajak Pertambahan Nilai pasal 1 ayat (1), pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah

peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000,00,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya dijelaskan pada pasal 2 bahwa pengusaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dan tidak wajib memungut, menyetor, serta melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya.

Namun hal tersebut tidak berlaku apabila pengusaha kecil tersebut memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak seperti yang telah dijelaskan di pasal 3 pada peraturan yang sama. Pasal tersebut berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal tersebut berarti pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak atau tidak.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan Bapak Syaiful Arifin selaku Pegawai Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro pada tanggal 13 Desember 2019 di lantai 1:

“Syaratnya ada banyak, seperti SIUP, akta, NPWP Direktur, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di PMK nomor 147 tahun 2017, di situ akan dijelaskan secara lengkap. Pada dasarnya untuk perusahaan yang omsetnya di atas Rp.4.800.000.000,00,- per tahun wajib mendaftarkan diri menjadi PKP. Kalau di bawahnya juga bisa mengajukan bila berminat, kalau tidak berminat ya tidak usah mengajukan. Cuma kalau misal Wajib Pajaknya itu bertransaksi dengan Bendahara, biasanya diminta jadi PKP. Jadi ya mau tidak mau mengajukan.”

Kebebasan dalam memilih keputusan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil menjadi latar belakang CV. XYZ untuk mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak untuk keperluan persyaratan pengadaan barang atau jasa di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut dikemukakan sendiri oleh Wakil Direktur CV. XYZ pada tanggal 5 Oktober 2019 di *outletnya* yang berada di Kabupaten Bojonegoro:

“Sebagai seorang pengusaha pastinya ingin usaha yang dijalankan bisa berkembang dan maju. Ya karena alasan itulah saya berinisiatif untuk melebarkan sayap ke instansi. Sebelumnya sudah ada pengalaman kerja sama dengan hotel maupun agen. Nah, belum ada kerja sama dengan instansi atau lembaga pemerintah seperti Pemkab Bojonegoro dan saya kira akan menguntungkan apabila bisa tembus menjadi rekanan Pemkab. Akhirnya saya urus berkas-berkas yang diperlukan. Beberapa saya sudah ada karena dari tahun 2004 sudah membentuk CV tapi belum PKP. Jadi, tahun 2009 waktu saya mencoba mengajukan proposal sebelumnya saya daftar jadi PKP karena syarat untuk menjadi rekanan Pemkab harus PKP.”

CV. XYZ memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak karena syarat untuk menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah wajib PKP. Maka, pada tahun 2009 CV tersebut mengajukan permohonan untuk dikukuhkan menjadi PKP di KPP Pratama Bojonegoro. Setelah terdaftar menjadi PKP, CV. XYZ mengajukan proposal pengadaan barang dan jasa kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Prosedur pengajuan yang dilakukan oleh CV. XYZ telah sesuai dengan penjelasan dari Bu Erna selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Umum dan Keuangan di Kantor

Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Lantai 3 pada tanggal 13 Desember 2019:

“Dari pihak rekanan menyerahkan proposal permohonan pekerjaan dengan melampirkan *company profile* dan berkas-berkas yang tadi saya sebutkan. Kemudian, SKPD/OPD akan memverifikasi dan memilah mana yang akan terpilih untuk menjadi rekanan kami. Selanjutnya, rekanan yang terpilih akan dihubungi terkait dengan pekerjaannya.”

Bu Erna memaparkan bahwa untuk menjadi rekanan Pemerintah Bojonegoro dalam hal pengadaan barang atau jasa, calon rekanan wajib untuk menyerahkan proposal permohonan pekerjaan dengan melampirkan *company profile* dan berkas-berkas yang bersangkutan dengan jenis pekerjaannya. Kemudian, pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau yang sekarang disebut sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menyeleksi atau memverifikasi berkas serta subjek yang akan menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Apabila permohonan pengajuan sudah diterima, CV. XYZ sebagai rekanan yang terpilih akan melaksanakan jasa yang telah diminta oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melalui serangkaian proses yang berakhir dengan pembayaran. Proses tersebut dijelaskan oleh Wakil Direktur CV. XYZ sebagai berikut:

“Awalnya pihak kami dihubungi bagian yang bersangkutan. Bisa dari rumah dinas bupati, wakil bupati maupun sekda. Kadang kantor juga beberapa kali dalam setahun. Jadi setelah dihubungi biasanya barang atau cucian kotor akan diantar sendiri atau kami ambil, seringnya kami yang ambil. Setelah proses pengerjaan selesai dengan waktu yang telah disepakati, barang akan diantar. Nah, semua transaksi tadi akan dicatat dan dikumpulkan selama satu bulan untuk dijadikan tagihan. Kami menyusun tagihan setiap satu bulan sekali. Tagihan biasanya kami serahkan waktu awal bulan

sekaligus dengan faktur dan e-billingnya, selisih beberapa hari kami akan dihubungi lagi untuk tanda tangan SPJ selanjutnya tinggal menunggu kabar kalau dananya sudah cair di bank.”

Pernyataan Wakil Direktur CV. XYZ sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Bu Erna saat menjelaskan alur pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang telah digambarkan pada Lampiran 2. Pada dasarnya, setelah pihak penyedia barang atau jasa yang dalam hal ini adalah CV. XYZ memberikan tagihan atas penyerahan jasanya disertai dengan faktur pajak dan e-billingnya, pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro akan memproses permintaan tersebut dengan mempertimbangkan pada anggaran apa yang digunakan. Pada kasus ini, Bendahara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memilih untuk menggunakan anggaran Langsung (LS) dengan penjelasan sebagai berikut:

“Masalah pembayaran tergantung dari jenis pekerjaannya Mbak. Maksudnya apakah pekerjaan tersebut membutuhkan dana yang besar atau tidak dan sesuai perjanjiannya bagaimana karena untuk skala di atas Rp. 1.000.000,00,- kan banyak bisa rentang 50 juta ke atas atau 100 juta ke atas. Nantinya hal itu akan berhubungan dengan pemilihan LS atau UP. Kalau CV. XYZ yang mbak sebutkan itu menggunakan sistem Langsung (LS) karena nominalnya juga tidak terlalu besar dan termasuk ke dalam bentuk jasa yang pemakaiannya tidak dapat diperhitungkan. Bisa jadi minggu ini kami mencucikan 100 baju, namun belum tentu minggu depan juga 100 baju. Jadi lebih enak pakai LS.

Kalau pakai sistem LS, setelah pihak rekanan sudah memberikan tagihannya, kami akan mengajukan Surat Pembayaran Langsung (SPP) dengan dilampiri dokumen lain seperti Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan barang atau jasanya, faktur pajak, sekaligus SSPnya, dan masih banyak lagi. Setelah itu, apabila berkas lengkap nanti akan terbit Surat Perintah Membayar (SPM). Berdasarkan SPM tersebut akan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk ditujukan kepada Bank.”

Penjelasan yang dikemukakan oleh Bu Erna tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 40:

- 1) Pembayaran LS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) ditujukan kepada:
 - a) Penyedia barang/jasa atas dasar perjanjian/kontrak;
 - b) Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya untuk keperluan belanja pegawai non gaji induk, pembayaran honorarium, dan perjalanan dinas atas dasar surat keputusan.
- 2) Pembayaran tagihan kepada penyedia barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah yang meliputi:
 - a) Bukti perjanjian/kontrak;
 - b) Referensi Bank yang menunjukkan nama dan nomor rekening penyedia barang/jasa;
 - c) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;
 - d) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Barang;
 - e) Bukti penyelesaian pekerjaan lainnya sesuai ketentuan;
 - f) Berita Acara Pembayaran;
 - g) Kuitansi yang telah ditandatangani oleh penyedia barang/jasa dan PPK, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

- h) Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara Pengeluaran;
 - i) Jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
 - j) Dokumen lain yang dipersyaratkan khususnya untuk perjanjian/kontrak yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam/luar negeri sebagaimana dipersyaratkan dalam naskah perjanjian pinjaman atau hibah dalam/luar negeri bersangkutan.
- 3) Pembayaran tagihan kepada Bendahara Pengeluaran/pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan bukti-bukti yang sah, meliputi:
- a. Surat Keputusan;
 - b. Surat Tugas/Surat Perjalanan Dinas;
 - c. Daftar penerima pembayaran; dan/atau
 - d. Dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

Pemilihan anggaran Langsung (LS) dalam pengadaan jasa yang dilakukan oleh CV. XYZ kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro disebabkan oleh jenis pekerjaannya. Dalam hal ini, CV. XYZ

menyediakan jasa binatu yang penggunaannya tidak dapat diperkirakan kuantitasnya sehingga apabila diikat oleh kontrak yang sudah ditentukan nominal anggarannya maka akan timbul kesulitan apabila pemakaian jasa binatu oleh CV. XYZ melebihi anggaran yang ada.

b. Syarat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam hal pengadaan barang atau jasa dengan nilai pengadaan di atas Rp.1.000.000,00,-

Bu Erna selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Umum dan Keuangan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Lantai 3 pada tanggal 13 Desember 2019 menjelaskan bahwa terdapat beberapa syarat untuk menjadi rekanan pemerintah yaitu secara subjektif pihak tersebut memiliki kualitas kerja yang baik dan bidang pekerjaannya sesuai dengan yang dibutuhkan, sedangkan secara objektif pihak tersebut telah memiliki dokumen persyaratan yang lengkap seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Akta Pendirian Usaha dari notaris, Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak, dan Nomor Pokok Wajib Pajak. Penjelasan tersebut diuraikan dalam pernyataan sebagai berikut:

“Kalau secara subjektif yang pasti pihak tersebut memiliki kualitas kerja yang baik dan bidang pekerjaannya sesuai dengan apa yang kami butuhkan misalnya pengadaan barang berupa makan dan minum berarti kita cari yang sub bidang pekerjaan di SIUPnya tercantum catering. Sedangkan secara objektifnya, pihak tersebut harus memiliki izin lengkap seperti SIUP, TDP, akta notaris, surat keterangan PKP, dan NPWP. Karena pada saat pembayaran kami butuh *e-billing* dan juga faktur yang hanya dapat diterbitkan oleh PKP. Dokumen tadi fungsinya sebagai bukti sah saat melakukan pembayaran.”

Adanya dokumen persyaratan Surat Keterangan Pengusaha Kena Pajak maka pihak rekanan pemerintah wajib dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak karena dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 39A ayat (2) berisi tentang sanksi apabila menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal tersebut menjelaskan bahwa faktur pajak hanya dapat diterbitkan oleh Pengusaha Kena Pajak. Apabila melanggar, Wajib Pajak yang bersangkutan akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

Permintaan dokumen faktur pajak oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkaitan dengan wewenang Bendahara Pemerintah sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 563/KMK.03/2003 pasal 2 yang berbunyi Bendaharawan Pemerintah dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara ditetapkan sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai dengan. Namun, Pajak Pertambahan nilai dan Penjualan Atas Barang Mewah tidak dipungut oleh Bendahara Pemerintah dalam hal pembayaran yang jumlahnya paling banyak Rp.1.000.000,00,- dan tidak merupakan pembayaran terpecah-pecah sesuai dengan peraturan yang sama pada pasal 4 ayat (1).

c. Syarat menjadi Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta Pengukuhan dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak pasal 25 menyebutkan bahwa:

- 1) Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan secara elektronik atau tertulis, serta dilampiri dengan dokumen yang disyaratkan.
- 2) Dokumen yang disyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dokumen yang menunjukkan pendirian atau pembentukan Badan dan perubahannya;
 - b. dokumen yang menunjukkan identitas diri pengurus Badan; dan
 - c. dokumen yang menunjukkan tempat kegiatan usaha Badan.

Persyaratan tersebut juga dikemukakan oleh Bapak Syaiful saat ditanya mengenai syarat untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak:

“Syaratnya ada banyak, seperti SIUP, akta, NPWP Direktur, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di PMK nomor 147 tahun 2017, di situ akan dijelaskan secara lengkap. Pada dasarnya untuk perusahaan yang omsetnya di atas Rp.4.800.000.000,00,- per tahun wajib mendaftarkan diri menjadi PKP. Kalau di bawahnya juga bisa mengajukan bila berminat, kalau tidak berminat ya tidak usah mengajukan. Cuma kalau misal Wajib Pajaknya itu bertransaksi dengan Bendahara, biasanya diminta jadi PKP. Jadi ya mau tidak mau mengajukan.”

Selain memiliki omset lebih dari Rp.4.800.000.000,00,- per tahun, Wajib Pajak yang ingin dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak harus melakukan pendaftaran di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro setempat dengan beberapa dokumen yang perlu dilampirkan seperti yang diuraikan pada PMK No.147/PMK.03/2017 di atas.

“Kalau pengajuan PKPnya pasti diterima, tetapi pada saat pengajuan Sertifikat Elektronik kita pasti melakukan survey lapangan. Surveynya tidak berkaitan dengan pekerjaannya lebih ke pencocokan data yang dicantumkan apakah sudah benar. Misalnya, kalau di lapangan alamatnya tidak sesuai, pasti akan ditolak. Kalau berkaitan dengan pekerjaan, bisa jadi kan PKP tersebut belum ada transaksi.”

Setelah pengajuan permohonan untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dilakukan oleh Wajib Pajak, pihak fiskus akan melakukan survey lapangan untuk keperluan penerbitan Sertifikat Elektroniknya. Permohonan tersebut dapat ditolak apabila terdapat info yang tidak sesuai dengan lapangan. Info tersebut dapat berupa lokasi alamat yang telah dicantumkan pada surat permohonan namun setelah disurvei ke lapangan pada lokasi tersebut tidak ditemukan Badan Usaha yang bersangkutan. Uraian di atas digambarkan pada Lampiran 3.

2. **Dampak yang ditimbulkan oleh pengukuhan Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.**
 - a. **Dampak yang ditimbulkan oleh pengukuhan Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada CV. XYZ**

Wakil Direktur CV. XYZ dalam penelitian mengemukakan pernyataan bahwa kasus pengusaha kecil yang dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki dampak bagi usahanya:

“Pasti ada, yang paling mencolok ya di bagian PPN waktu itu saya tidak terlalu paham tentang perpajakan. Tidak tahu yang namanya PPN itu apa, PPh itu seperti apa, jadi saya mengikuti apa kata AR saya sampai tahun 2015 kalau nggak salah, saya diinfo kalau wajib melakukan kewajiban PPN yang mana tarifnya itu 10%. Saya sempat kaget waktu itu, karena menurut saya 10% termasuk tinggi kalau saya naikkan harga jual jasa saya. Biasanya saya naik harga sekitar Rp.1.000,00,- sampai Rp.2.000,00,- per item kalau dibandrol 10% bisa-bisa Rp.3.000,00,- ke atas untuk barang-barang khusus.”

Adanya hubungan kerja sama dalam hal pengadaan barang atau jasa antara CV. XYZ dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan tambahan kewajiban perpajakan di bidang Pajak Pertambahan Nilai yang baru diinformasikan oleh pihak fiskus pada tahun 2015. Penambahan tersebut berupa kewajiban memungut Pajak Pertambahan Nilai di setiap transaksi penyerahan Jasa Kena Pajak. Wakil Direktur tersebut merasa keberatan dengan tarif 10% yang ditetapkan.

Keberatan yang dirasakan oleh CV. XYZ disebabkan oleh ketatnya persaingan usaha binatu premium di Kabupaten Bojonegoro. Selisih harga antar usaha bisa mencapai Rp.1.000.00,- sampai Rp.2.000,00,-. Hasil observasi peneliti juga mengungkapkan bahwa hanya ada 3 (tiga) pesaing CV. XYZ dalam bidang jasa binatu premium yang berada di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Persaingan dirasa ketat karena jarak

lokasi antar usaha tersebut relative dekat antara 1 (satu) sampai 2 (dua) kilometer saja.

Selain itu, hasil peneliti dalam mengamati konsumen umum yang berasal dari *outlet* adalah konsumen CV. XYZ berasal dari berbagai lapisan masyarakat. Beberapa diantaranya saat terjadi kenaikan harga yang tergolong jarang dilakukan, akan melakukan *complain* bahkan ada beberapa konsumen yang merasa sudah berlangganan memaksa untuk menggunakan harga lama sebelum dinaikkan atau memaksa karyawan CV. XYZ untuk menggolongkan barang yang akan dicuci ke dalam jenis barang yang harganya lebih murah. Tetapi kejadian tersebut relatif jarang terjadi.

CV. XYZ dalam menjalankan kegiatan operasional usahanya, memperoleh bahan baku seperti detergen, parfum, dan hanger dari pemasok yang Non-PKP. Hal tersebut berarti CV. XYZ tidak dapat mengkreditkan Pajak Masukannya ke dalam PPN yang terutang. PPN yang terutang menurut Priantara, (2015:454-455) berasal dari jumlah PPN yang menjadi Pajak Masukan pada bulan bersangkutan dikreditkan atau dikurangkan dengan PPN yang menjadi Pajak Keluaran untuk bulan yang sama. Sehubungan dengan tidak adanya Pajak Masukan yang dimiliki oleh CV. XYZ maka perhitungan PPN yang terutangnya berasal dari Pajak Keluaran yang dipungut CV. XYZ.

b. Dampak yang ditimbulkan oleh pengukuhan Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7, Pajak Pertambahan Nilai memiliki tarif sebesar sebesar 10% (sepuluh persen), tarif tersebut dikenakan atas setiap penyerahan penyerahan BKP/ JKP di dalam daerah pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, serta pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean.

Kerja sama antara CV. XYZ sebagai rekanan menimbulkan kewajiban pemungutan langsung yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro selaku Bendahara Pemungut. Penunjukan Bendahara Pemerintah sebagai pemungut diatur oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal (1) Ayat 27 yang berbunyi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut. Hal tersebut merupakan dampak positif menurut Bapak Syaiful karena membantu pegawai pajak dalam mencapai target penerimaan negara per tahun:

“Pasti ada dampaknya, positifnya kan kalau transaksi dengan bendahara otomatis langsung dipotong atau dipungut ya dan kemungkinan besar kan masuk ke kas negara, kita sendiri kan tugasnya untuk mencari penerimaan pajak apalagi PPN tarifnya kan besar dibandingkan dengan PPh. PPN tarifnya 10% jika dibandingkan PPh kan lebih kecil jika WP tersebut UMKM. Jadi ya bisa menambah penerimaan pajak dengan adanya hal ini.”

Adanya hubungan kerja sama dalam hal pengadaan barang atau jasa antara CV. XYZ dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan dampak positif bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro karena dapat menambah penerimaan pajak sehingga dapat membantu merealisasikan target penerimaan pajak.

c. Dampak yang ditimbulkan oleh pengukuhan Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro

Pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga merasakan dampak positif pada kasus ini dan merasa bahwa dampak negatifnya hampir tidak ada. Menurut Bu Erna, pembangunan Kabupaten Bojonegoro dapat terbantu dengan adanya rekanan apalagi rekanan tersebut berasal dari berbagai lapisan masyarakat:

“Positifnya, kami merasa terbantu dengan adanya rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan kami guna membangun Kabupaten Bojonegoro ini. Sedangkan negatifnya, saya kira selama setiap aturan dan komponennya dikerjakan dengan baik dan benar tidak akan ada dampak negatifnya.”

Adanya hubungan kerja sama dalam hal pengadaan barang atau jasa antara CV. XYZ dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memberikan

dampak positif bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro karena dapat membantu merealisasikan pembangunan Kabupaten Bojonegoro dengan adanya pengusaha-pengusaha yang berkompeten dan khususnya dapat membantu perkembangan sektor ekonomi dengan bertumbuhnya UMKM di Kabupaten Bojonegoro.

Selain itu, menurut pengamatan peneliti adanya kasus ini menggambarkan terpenuhinya salah satu sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *With-Holding System*. Sistem tersebut ialah perhitungan besarnya pajak dilakukan oleh pihak ketiga selain Wajib Pajak dan fiskus yang dalam hal ini adalah Bendahara Pemerintah (pajak.go.id, diakses tanggal 15 Juni 2019). Setiap selesai melakukan pengadaan jasa kepada Bendahara Pemerintah, CV. XYZ akan menyerahkan tagihan beserta *e-billing* dan juga Surat Setoran Pajak (SSP) kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai salah satu bukti sah pembayaran untuk jasa yang telah diterima.

3. **Pemenuhan asas keadilan mengenai pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada CV. XYZ di Kabupaten Bojonegoro**
 - a. **Adil tidaknya kasus Pengusaha Kecil yang mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro**

Bapak Syaiful Arifin selaku pegawai pajak merasa kasus ini sudah tergolong adil karena seluruh Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan secara jabatan maupun mendaftarkan diri secara sukarela mendapatkan hak dan kewajiban yang sama. Terkait dengan pengusaha kecil yang tidak semestinya mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak tidak dapat dikatakan tidak adil karena berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Pasal 3 berisi tentang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Hal tersebut berarti pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak atau tidak. Hal tersebut menjelaskan bahwa tidak ada unsur paksaan yang menjadikan kasus ini tidak bisa dikatakan tidak adil:

“Selama kedua pihak sama-sama PKP pasti adil, karena kembali lagi itu kan pilihan WP sendiri jadi tidak ada unsur pemaksaan. Pajak itu kan pilihan mbak, tergantung mau berurusan dengan pajak atau enggak. Kalau tidak ingin berurusan dengan PPN ya tidak usah menjadi PKP. Jadi kalau dikatakan tidak adil juga tidak bisa karena pilihan dari WP sendiri.”

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Bu Erna selaku pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Umum dan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bahwa kasus ini memberikan peluang yang sama dalam hal pembangunan Kabupaten Bojonegoro sehingga apabila terdapat pengadaan barang atau jasa oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, tidak perlu mencari rekanan ke luar kota yang imbasnya UMKM atau pengusaha kecil di Kabupaten Bojonegoro tidak berkembang.

“Sangat adil, karena jika dilihat dari sudut pandang lain justru hal tersebut dapat memberikan peluang yang sama terhadap semua pihak, tidak hanya untuk perusahaan besar melainkan UMKM juga. Jadi, bisa disimpulkan bahwa semua pihak memiliki peluang yang sama, tergantung dengan kualitas pekerjaan sehingga lebih adil. Coba kalau diatur pemerintah hanya bisa memiliki rekanan perusahaan besar, akhirnya kami akan mencari rekanan sampai ke luar kota dan imbasnya UMKM atau pengusaha kecil yang asli dari Bojonegoro tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.”

Pejabat Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tersebut juga menambahkan bahwa pengusaha kecil yang menjadi rekanan pemerintah patut diapresiasi karena dapat bersaing dengan sehat dan tidak kalah dengan perusahaan besar dan berpendapat bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memprioritaskan UMKM sebagai rekanan guna mengembangkan pertumbuhan UMKM.

“Patut diapresiasi karena sudah berusaha mendukung program pemerintah dan juga sudah membantu kami dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada. Bahkan kami justru memprioritaskan UMKM yang menjadi rekanan kami dengan syarat tetap memiliki kualitas yang baik dan hasilnya dapat disetarakan dengan perusahaan besar. Maksudnya agar dapat mengembangkan UMKM di sini.”

Pihak yang bersangkutan yaitu CV. XYZ berpendapat bahwa dalam kasus ini permasalahan yang ada bergantung pada bagaimana beliau menyikapinya. Wakil Direktur CV. XYZ mengemukakan bahwa CV. XYZ akan fokus ke inti masalahnya. Walaupun apabila dilihat dari sisi negatif hal tersebut dapat dikatakan tidak adil karena CV. XYZ disetarakan dengan perusahaan besar yang omsetnya di atas Rp.4.800.000.000,00,- dalam setahun namun CV. XYZ tetap melihat kasus ini melalui sisi positif yaitu dapat memiliki peluang yang sama

untuk bersaing secara sehat dengan perusahaan besar dalam hal pengadaan barang atau jasa terhadap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

“Kalau dilihat dari sisi negatif pasti tidak adil karena saya yang UMKM begini disuruh bayar pajak yang sama dengan perusahaan besar yang omsetnya jauh di atas saya, tapi kalau dilihat dari sisi positif itu suatu kebanggaan lagi karena bisa memiliki peluang untuk bersaing sehat dengan perusahaan besar. Yang penting bagaimana kita menyikapi masalah aja Mbak. Maksudnya suatu masalah contohnya seperti ini, fokus ke inti masalah saja, ibarat kuku panjang yang dipotong kukunya bukan jarinya. Jadi masalah PPN yang menurut saya berat tadi, bagaimana caranya saya mencari cara untuk mengatasinya, jadi bukan malah keluar atau berhenti bekerja sama dengan Pemkab. Selama masih ada jalan atau celah, saya tidak masalah”

Keadilan merupakan kata kunci dalam upaya pemerintah untuk memungut dana dari masyarakat. Ada dua macam asas keadilan dalam pemungutan pajak menurut penjelasan Widodo dan Djefris (2008:15) yaitu Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal. Keadilan Horizontal dimaknai dengan semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama sedangkan Keadilan Vertikal adalah kewajiban membayar pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar maka harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.

Berdasarkan hal tersebut, terdapat kesimpulan dalam hal pemenuhan asas keadilan dalam kasus ini. Kesimpulan tersebut adalah kasus ini dapat dikatakan sudah memenuhi asas keadilan karena pada dasarnya terutangnya Pajak Pertambahan Nilai secara ekonomis ditanggung oleh konsumen. Tetapi, CV. XYZ mengambil keputusan untuk membebankan

Pajak Keluaran pada Pajak Pertambahan Nilai yang terutang pada laba yang diterimanya. Selain itu, pemilihan untuk dikukuhkan untuk menjadi Pengusaha Kena Pajak adalah keputusan CV. XYZ sendiri tanpa ada paksaan dari pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maupun Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro. Berikut adalah ilustrasi uraian di atas:

Tabel 4. Perbandingan CV. XYZ Sebelum Menjadi PKP dan Sesudah menjadi PKP

CV. XYZ sebagai Non-PKP		CV. XYZ sebagai PKP	
Harga Jual (Setelan Jas)	Rp.20.000,00,-	Harga Jual (Setelan Jas)	Rp.20.000,00,-
HPP:		HPP:	
Bahan Baku	Rp. 6.000,00,-	Bahan Baku	Rp. 6.000,00,-
Tenaga Kerja	Rp. 5.000,00,-	Tenaga Kerja	Rp. 5.000,00,-
Lain-lain	<u>Rp. 3.000,00,-</u>	Lain-lain	<u>Rp. 3.000,00,-</u>
Laba	Rp. 6.000,00,-	Laba	Rp. 6.000,00,-
		PPN (10%)	<u>Rp. 2.000,00,-</u>
		Laba Bersih	Rp. 4.000,00,-

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa laba yang akan diterima CV. XYZ setelah menjadi PKP berkurang sebesar Rp.2.000,00,- yang semula sebesar Rp.6.000,00,- menjadi Rp.4.000,00,-. Hal tersebut terjadi karena CV. XYZ membebankan Pajak Keluaran PPNnya ke dalam laba yang diperoleh padahal Pajak Keluaran timbul pada saat penyerahan BKP atau JKP ke konsumen sehingga konsumenlah yang seharusnya dipungut PPN. Tetapi, karena ketatnya persaingan yang ada pada jasa binatu premium di Kabupaten Bojonegoro membuat pihak CV. XYZ memutuskan untuk tidak memungut PPN kepada konsumennya.

Keadilan dalam kasus ini sesuai dengan salah satu asas keadilan dari Adam Smith yang dikenal sebagai “*The Four Common*” yaitu asas kesamaan atau *Equality* adalah asas dimana pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak (*ability to pay*) dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak. Jadi, apabila CV. XYZ membebaskan Pajak Keluarannya kepada konsumen umumnya maka laba yang diterima CV. XYZ tidak akan mengalami pengurangan karena setiap konsumen yang bertransaksi dengan CV. XYZ dianggap memiliki kemampuan dalam membayar pajak.

Pernyataan tersebut sesuai dengan keadilan bagi berbajikan yang telah dirangkum oleh Widodo dan Djefris (2008:15), keadilan dalam perpajakan adalah Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal. Keadilan Horizontal berarti semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Sedangkan Keadilan Vertikal adalah kewajiban membayar pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar maka harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.

Kasus ini sesuai dengan keadilan horizontal yang mengungkapkan bahwa semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Hal tersebut berarti setiap konsumen yang

mampu bertransaksi dengan CV. XYZ dianggap sebagai pihak yang memiliki kemampuan ekonomi yang sama. Misalnya pada jenis barang seperti ilustrasi di atas yaitu Setelan Jas yang memiliki tarif sebesar Rp.20.000,00,- per item. Maka, setiap konsumen yang mencuci Setelan Jas di CV. XYZ dianggap mampu membayar sebesar Rp.20.000,00,- kepada CV. XYZ sesuai dengan jasa yang diterima. Berikut adalah ringkasan hasil pemenuhan asas keadilan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak apabila dikaitkan dengan Keadilan Horizontal dan Vertikal:

Tabel 5. Pemenuhan Asas Keadilan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagi Pengusaha Kecil Rekanan Pemerintah

Topik	Teori	Uraian	Hasil
Pemenuhan Asas Keadilan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagi Pengusaha Kecil	Widodo dan Djefris dalam asas keadilan horizontal	Semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama.	Konsumen CV. XYZ memiliki kemampuan ekonomi yang sama apabila telah bertransaksi dan menerima jasa yang bersangkutan.
Rekanan Pemerintah	Widodo dan Djefris dalam asas keadilan vertikal	Kewajiban membayar pajak bergantung pada semakin besar kemampuannya untuk membayar maka harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.	Besarnya Pajak Keluaran yang dipungut oleh CV. XYZ kepada konsumennya akan semakin besar apabila tarif jasa yang dikeluarkan semakin besar.

Sumber: Olahan Peneliti, 2019

b. Solusi atas kasus Pengusaha Kecil yang mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Wakil Direktur CV. XYZ dan Bapak Syaiful mengemukakan pendapat yang berbeda terkait solusi atau upaya yang dapat dilakukan dalam kasus ini. Berbeda dengan Bu Erna yang merasa tidak ada solusi tertentu karena kegiatan ini sudah berjalan dengan baik. Menurut Wakil Direktur CV. XYZ, upaya yang dilakukan dalam mengatasi kasus ini dengan memisah badan usaha yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang atau jasa dengan instansi atau lembaga bersangkutan dengan badan usaha yang khusus untuk menerima pelanggan umum. Hal tersebut berarti pelanggan umum yang bertransaksi dengan CV. XYZ di *outlet* tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai karena CV lain tersebut tidak melakukan pengadaan barang atau jasa dengan pemerintah yang berarti CV lain tersebut tidak wajib untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

“Cara saya mengatasi masalah ini dengan memisahkan CV yang bekerja sama dengan Pemkab dan CV yang menerima pelanggan secara umum. Kebetulan saya ada dua CV, jadi saya manfaatkan saja. CV yang menjadi rekanan Pemkab adalah PKP dan kewajiban perpajakannya sudah langsung dipungut Pemkab sendiri jadi kami tinggal lapor. Kewajibannya juga jadi tidak terlalu berat karena pihak Pemerintah juga sudah pasti sepakat dengan tagihan yang ditambah PPN. Untuk PPh nya hampir sama dengan PPh di CV yang satu lagi, kalau yang rekanan Pemkab tarif PPh nya 2% yang menurut saya tidak terlalu besar. Sedangkan CV yang menerima pelanggan umum bukan PKP, jadi kewajiban perpajakannya hanya PPh saja dan itu juga yang khusus UMKM. Tarifnya lebih kecil, kalau dulu 1% sekarang turun jadi 0,5%.”

Pengadaan barang atau jasa yang dilakukan oleh CV. XYZ terhadap Pemerintah Kabupaten Bojonegoro adalah jasa binatu yang kegiatan utamanya berkaitan dengan kebersihan. Maka, dikenakan Pajak Penghasilan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Pasal 1 Ayat (6) Poin Ag. Jenis jasa yang tertera pada peraturan tersebut adalah Jasa Kebersihan atau *cleaning service*. Peraturan tersebut berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23.

Penurunan tarif PPh dari 1% menjadi 0,5% bagi UMKM berdasarkan oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pajak penghasilan dengan tarif 0,5% tersebut digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam 1 (satu) tahun pajak. Hal tersebut tercantum pada peraturan yang sama di pasal 3 ayat (1).

Bapak Syaiful memberikan solusinya terhadap kasus ini dengan menyarankan kepada pengusaha kecil yang ingin menjadi rekanan pemerintah untuk mempertimbangkan dengan bijak dengan nominal proyek yang akan diterima.

“Kalau bertransaksi dengan bendahara dan nominalnya di atas Rp. 1.000.000,00,-, bendahara itu disarankan untuk bertransaksi dengan PKP. Nah, WP tersebut bisa memilih untuk menjadi PKP atau tidak. Jadi kewajiban tersebut melekat di Bendaharanya, bukan di WP. WP

yang wajib menjadi PKP hanya yang omset di atas Rp.4.800.000.000,00,- itu tadi.

Kalau menurut saya, lebih baik tidak bertransaksi dengan Bendahara apalagi kalau proyeknya kisaran satu sampai dua juta karena PPN itu kan kewajibannya cukup memberatkan, dalam artian kalau misalkan lupa lapor SPT Masa PPN, itu kena da sanksinya sebesar Rp.500.000,00,-. Sedangkan, kalau transaksinya satu sampai dua juta itu kan baru omsetnya, belum untungnya. Taruh kata untungnya Rp.100.000,00,- jadinya malah rugi. Selain itu, kalau dapat proyeknya per bulan tidak apa-apa, tetapi kalau jarang-jarang itu yang repot.”

Jadi, menurut Bapak Syaiful keputusan untuk mendaftarkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak bagi pengusaha kecil dapat dipertimbangkan atas dua hal. Pertama, seberapa banyak jumlah nominal nilai pengadaan barang atau jasa tersebut. Apabila nominal nilainya hanya kisaran Rp.1.000.000,00,- sampai Rp.2.000.000,00,-, lebih baik tidak perlu untuk menerima proyek tersebut. Kedua, dilihat dari rutinitas mendapatkan proyek tersebut, apabila Wajib Pajak tersebut mendapatkan proyek pengadaan barang atau jasa setiap bulan maka tidak masalah untuk menerimanya, namun apabila sebaliknya kembali lagi ke poin pertama yaitu seberapa besar nominal nilai pengadaan barang atau jasa yang ditawarkan.

C. Pembahasan

1. **Proses pengukuhan CV. XYZ selaku Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro**

Pengusaha kecil pada hakikatnya adalah sebuah usaha yang dibangun dengan skala kecil, modal kecil, dan cakupan pasar kecil. Adapun beberapa pengertian pengusaha kecil yang sering dikenal sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil dalam sudut pandang Pajak Pertambahan Nilai pasal 1 ayat (1), pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Berdasarkan hal tersebut CV. XYZ dapat dikategorikan sebagai Pengusaha Kecil karena peredaran brutonya tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,00,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Dalam hal kewajiban perpajakannya, sebagai pengusaha kecil CV. XYZ wajib melakukan setor, hitung, dan lapor Pajak Penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pajak penghasilan dengan tarif 2% tersebut digunakan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan yang menerima atau memperoleh penghasilan bruto tidak melebihi Rp. 4.800.000.000,- dalam 1 (satu) tahun pajak. Hal tersebut tercantum pada peraturan yang sama di pasal 3 ayat (1). Oleh sebab itu, sebelum CV. XYZ

dikukuhkan mejadi Pengusaha Kena Pajak, pengusaha tersebut hanya wajib melakukan kewajiban perpajakan pada Pajak Penghasilan saja.

Namun, CV. XYZ dapat memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak dan memiliki kewajiban perpajakan pada Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Priantara (2016:419) adalah pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean, yang berarti beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Oleh karena itu, PPN harus selalu dipungut pada setiap transaksi penjualan atau biasa disebut sebagai transaksi penyerahan kena pajak. Tarif PPN menurut Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 yang dirangkum oleh Resmi (2015:22) adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif PPN sebesar 10% (sepuluh persen), tarif tersebut dikenakan atas setiap penyerahan penyerahan BKP/ JKP di dalam daerah pabean, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean, serta pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean
- 2) Tarif PPN sebesar 0% (nol persen), tarif tersebut dikenakan atas segala macam bentuk ekspor. Pengenaan tarif 0% (nol persen) ini bukan berarti pembebasan dari pengenaan PPN. Dengan demikian, pajak yang telah dibayar untuk perolehan BKP dan/atau JKP yang berkaitan dengan kegiatan usaha tersebut dapat dikreditkan.

Selain itu, PKP memiliki wewenang dalam melakukan penerbitan faktur pajak yang merupakan bukti pungutan pajak yang dibuat oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP (Resmi, 2015:48-49). Hak menerbitkan faktur tersebut dibutuhkan oleh CV. XYZ mengingat keinginan pemilik usaha tersebut yang ingin menjadi rekanan Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut dilakukan oleh CV. XYZ pada tahun 2009 dan mengakibatkan CV. XYZ mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak. Pengukuhan PKP dapat dilakukan selama Wajib Pajak sendiri yang menginginkan hal tersebut tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Peraturan yang terkait adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 Pasal 3 yang berbunyi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Kebutuhan dalam menerbitkan faktur oleh CV. XYZ dikarenakan permintaan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagai Bendahara Pemungut yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 40 huruf h yaitu Faktur pajak beserta Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak/Bendahara. Apabila CV. XYZ menerbitkan faktur tanpa dikukuhkan sebagai PKP, usaha tersebut akan dikenai sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 39A ayat (2) berisi tentang sanksi apabila menerbitkan faktur pajak tetapi

belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. Apabila melanggar, Wajib Pajak yang bersangkutan akan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak.

2. Dampak yang ditimbulkan oleh pengukuhan Pengusaha Kecil sebagai Pengusaha Kena Pajak akibat menjadi rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Dampak yang ditimbulkan pada kasus ini bermacam-macam tergantung pihak yang bersangkutan. Bagi CV. XYZ akan terdapat penambahan kewajiban perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pada Pajak Petambahan Nilai, hal tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/Pmk.03/2010 Tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai Pasal 6 yang berbunyi Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib memungut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang terutang atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dilakukannya.

Sedangkan pada Pajak Penghasilan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.03/2015 Pasal 1 Ayat (6) Poin Ag. Jenis jasa yang tertera pada peraturan tersebut adalah Jasa Kebersihan atau *cleaning service*. Peraturan tersebut berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 23 Ayat (1) Huruf e. Tarif Pajak Penghasilan pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas imbalan

sehubungan dengan jasa selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro, kasus ini dapat meningkatkan penerimaan pajak negara karena dengan dikukuhkannya CV. XYZ maupun pengusaha kecil lainnya akan timbul kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai. Padahal apabila pengusaha kecil tersebut tidak memilih untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, maka hilang peluang pegawai pajak untuk mendapatkan tambahan setoran pajak yang berasal dari pengusaha-pengusaha tersebut.

Selain itu, dengan adanya kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro maka dapat terjamin adanya pemungutan Pajak Pertambahan Nilai tersebut karena Bendahara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro termasuk dalam pemungut PPN yang diatur oleh Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal (1) Ayat 27 yang berbunyi Pemungut Pajak Pertambahan Nilai adalah bendaharawan Pemerintah, badan, atau instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada bendahara pemerintah, badan, atau instansi Pemerintah tersebut. Kegiatan tersebut sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *Withholding System* yang merupakan pemotongan maupun pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga selain Wajib Pajak dan pegawai pajak / fiskus.

Bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro, kasus ini memiliki dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Bojonegoro. Pembangunan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melainkan butuh bantuan dari pihak masyarakat juga. Adanya rekanan yang berasal dari UMKM menunjukkan bahwa pembangunan dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat dari pengusaha kecil maupun besar ikut mengambil peran untuk kemajuan Kabupaten Bojonegoro.

3. Pemenuhan asas keadilan mengenai pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil rekanan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro pada CV. XYZ di Kabupaten Bojonegoro

Adam Smith di dalam bukunya yang berjudul “*An inquiry in to the nature and cause of the wealth of Nations*”, mengemukakan bahwa pemungutan pajak harus memenuhi empat syarat yang dikenal dengan nama “*Four Common of Taxation*” atau “*The Four Maxims*” yang telah dirangkum oleh Priantara (2016:5) yaitu Asas Kesamaan atau keadilan (*Equality*), Asas Kepastian (*Certainty*), Asas Kenyamanan (*Convenience*), dan Asas Ekonomis (*Economy*). Berkaitan dengan keadilan, asas kesamaan atau *Equality* adalah asas dimana pemungutan pajak dilakukan secara adil dan merata. Pajak dikenakan sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak (*ability to pay*) dan tidak diwajibkan bagi mereka yang tidak mampu membayar pajak.

Pernyataan tersebut sesuai dengan keadilan bagi berbajakan yang telah dirangkum oleh Widodo dan Djefris (2008:15), keadilan dalam perpajakan

adalah Keadilan Horizontal dan Keadilan Vertikal. Keadilan Horizontal berarti semua orang yang mempunyai kemampuan ekonomi atau mendapatkan tambahan kemampuan ekonomi yang sama harus dikenakan pajak yang sama. Sedangkan Keadilan Vertikal adalah kewajiban membayar pajak yang kemampuan membayarnya tidak sama, yaitu semakin besar kemampuannya untuk membayar maka harus semakin besar tarif pajak yang dikenakan.

Apabila diteliti, kasus pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil abikat rekanan Pemerintah Daerah yang dialami oleh CV. XYZ kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki dua hasil yang berkebalikan. Hasil yang pertama mengungkapkan bahwa kasus ini dapat dikatakan sudah memenuhi asas keadilan karena telah sesuai dengan pernyataan pada asas keadilan horizontal maupun vertikal. Hal tersebut karena pada dasarnya CV. XYZ sendiri yang memutuskan untuk tidak membebankan Pajak Keluaran kepada konsumen umumnya, padahal Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut saat terjadi penyerahan BKP atau JKP. Pajak tersebut umumnya dibebankan oleh konsumen.

Sehingga CV. XYZ melakukan penyesuaian terhadap peraturan tersebut apabila ingin menjadi rekanan Pemerintah Daerah atas pengadaan jasa binatu dengan nilai pengadaan di atas Rp.1.000.000,-. Penyesuaian yang dilakukan oleh CV. XYZ adalah dengan memisahkan badan usaha yang khusus untuk melakukan pengadaan barang atau jasa kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan badan usaha yang menerima pelanggan umum. CV. XYZ membutuhkan dua badan usaha yang berbentuk CV agar konsumen umum


yang melakukan transaksi dengan pemilik CV. XYZ dalam hal jasa binatu tidak mengalami kenaikan harga yang disebabkan oleh adanya Pajak Pertambahan Nilai.

Apabila harga tidak dinaikkan maka CV. XYZ yang berlokasi di Kabupaten Bojonegoro akan mengalami pengurangan profit untuk setoran Pajak Pertambahan Nilai. Priantara (2016:419) menjelaskan bahwa pajak tidak langsung atas konsumsi di daerah pabean, yang berarti beban pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain, sepanjang pihak yang mengalihkan pajak tersebut memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak. Oleh karena itu, PPN harus selalu dipungut pada setiap transaksi penjualan atau biasa disebut sebagai transaksi penyerahan kena pajak yang dalam hal ini pelanggan umum di luar pengadaan jasa untuk pemerintah juga dikenakan PPN apabila bertransaksi dengan CV. XYZ.

Beberapa solusi dan upaya dapat dilakukan dalam mengatasi ketidak-adilan tersebut dengan mempertimbangkan dua hal. Pertama, seberapa banyak jumlah nominal nilai pengadaan barang atau jasa tersebut. Apabila nominal nilainya hanya kisaran Rp.1.000.000,00,- sampai Rp.2.000.000,00,-, lebih baik tidak perlu untuk menerima proyek tersebut. Kedua, dilihat dari rutinitas mendapatkan proyek tersebut, apabila Wajib Pajak tersebut mendapatkan proyek pengadaan barang atau jasa setiap bulan maka tidak masalah untuk menerimanya. Hal tersebut disebabkan oleh kemungkinan Wajib Pajak yang lalai untuk lapor dapat dikenakan sanksi yang merugikan

apabila pada saat masa dikenakannya sanksi tersebut, Wajib Pajak tidak mendapatkan proyek pengadaan barang atau jasa.

Selain itu, upaya lain dapat dilakukan dengan memisahkan usaha yang berkaitan dengan pengadaan barang atau jasa dengan usaha yang khusus menerima pelanggan umum dengan badan usaha yang berbeda. Hal tersebut diperlukan agar pelanggan umum yang bertransaksi dengan pengusaha kecil tidak dapat dipungut PPN, karena badan usaha yang melakukan pengadaan barang atau jasa dengan Pemerintah berbeda dengan pelanggan umum dan tidak perlu mengukuhkan diri menjadi Pengusaha Kena Pajak.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada penyajian data analisis data atas pemenuhan asas keadilan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi pengusaha kecil rekanan pemerintah, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengusaha Kecil yang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil dalam sudut pandang Pajak Pertambahan Nilai pasal 1 ayat (1) adalah pengusaha yang selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto dan/atau penerimaan bruto tidak lebih dari Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) wajib mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak apabila memiliki keinginan untuk melakukan pengadaan barang atau jasa kepada Pemerintah Daerah setempat dengan nilai pengadaan di atas Rp. 1.000.000,-

Hal tersebut diperlukan karena terdapat salah satu bukti sah yang digunakan untuk kepentingan pembayaran atas barang atau jasa yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah berupa faktur pajak yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang

Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pasal 40 huruf h.

2. Dampak yang ditimbulkan pada kasus ini bermacam-macam tergantung pihak yang bersangkutan. Bagi CV. XYZ akan terdapat penambahan kewajiban perpajakan yaitu Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23.

Bagi pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro, kasus ini dapat meningkatkan penerimaan pajak negara karena dengan dikukuhkannya CV. XYZ maupun pengusaha kecil lainnya akan timbul kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilai. Kegiatan tersebut sesuai dengan sistem pemungutan pajak di Indonesia yaitu *Withholding System* yang merupakan pemotongan maupun pemungutan pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga selain Wajib Pajak dan pegawai pajak / fiskus.

Bagi Pemerintah Daerah di Kabupaten Bojonegoro, kasus ini memiliki dampak positif bagi pembangunan Kabupaten Bojonegoro. Pembangunan tersebut tidak dapat dilakukan sendiri oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro melainkan butuh bantuan dari pihak masyarakat juga. Adanya rekanan yang berasal dari UMKM menunjukkan bahwa pembangunan dilakukan oleh berbagai lapisan masyarakat dari pengusaha kecil maupun besar ikut mengambil peran untuk kemajuan Kabupaten Bojonegoro.


3. Kasus pengukuhan Pengusaha Kena Pajak bagi Pengusaha Kecil abikat rekanan Pemerintah Daerah yang dialami oleh CV. XYZ kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memiliki hasil bahwa kasus ini dapat dikatakan sudah memenuhi asas keadilan karena sesuai dengan asas keadilan horizontal dan keadilan vertikal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian masih ditemukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya ketentuan yang lebih spesifik terkait subjek pajak pengusaha kecil yang ingin mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak meliputi kegiatan usahanya apakah hanya untuk pengadaan barang atau jasa kepada instansi pemungut pajak atau juga melakukan transaksi lain dengan masyarakat secara umum.
2. Perlu menaikkan nominal pembayaran atas penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak kepada Bendahara Pemerintah yang tidak dapat dipungut Pajak Pertambahan Nilai semula paling banyak sejumlah Rp.1.000.000,00,- dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah menjadi lebih tinggi misalnya Rp.10.000.000,00,- agar apabila Bendahara Pemerintah bertransaksi dengan pengusaha kecil tidak perlu mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

3. Perlu dilakukan pemberitahuan atau masukan untuk pengusaha kecil oleh pegawai pajak sebelum ingin mendaftarkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak terkait dengan hak dan kewajiban serta sanksi atau pelanggaran apabila terdapat kelalaian dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga pengusaha kecil tersebut dapat mempertimbangkan keputusan untuk menjadi rekanan Pemerintah Daerah atau tidak dilihat dari besarnya keuntungan yang akan didapat dibandingkan oleh beban pajak yang akan ditanggung.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Belkaoui, Ahmed Riahi. 2000. *Advanced Management Accounting*. Chicago: University of Illinois
- Fuad, Anis dan K. S. Nugroho. 2014. *Panduan Praktis Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia
- Mansyur, Kahar. 1985. *Membina Moral dan Akhlak*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Miles, dkk. 1984. *Qualitative Data Analysis A Methods 3rd Edition*. USA: SAGE Publications
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Priantara, Diaz. 2016. *Perpajakan Indonesia (Pembahasan Lengkap & Terkini Disertai CD Praktikum) Edisi 3*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Radiosunu. 1982. *Konsep, Sistem, dan Fungsi Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: PBF
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Hukum Dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial, Pada Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali Press.
- Resmi, Siti. 2015. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 8 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2016. *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 9 Buku 1*. Jakarta : Salemba Empat.
- Riyanto, Bambang. 2002. *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE
- Santosa, Purbayu Budi, dan Mulyawan Hamdani. 2007. *Statistika Dskriptif Dalam Bidang Ekonomi dan Niaga*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinanta. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Widi Widodo, dan Dedy Jefris. 2008. *Tax Payer's Right*. Bandung: Alfabeta.



Jurnal:

- Andria, Harri. 2008. *Aspek Keadilan Pengenaan Pajak Penghasilan Terhadap Transaksi Perdagangan Saham di Bursa Efek*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Anggraeni, Tyas Dian. 2016. *Keterpenuhan Prinsip Keadilan dalam UU Pengampunan Pajak*. Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Mangoting, Yenni. 2001. *Pajak Penghasilan Dalam Sebuah Kebijakan*
- Minollah 2017. *Telaah Asas Keadilan Dalam Pemungutan Pajak Rokok*. Universitas Mataram, Mataram.
- Wijaya, Hertanto. 2015. *Asas Keadilan Penyelesaian Sengketa Pajak Badan Usaha Terhadap Dirjen Pajak Berdasarkan Hukum Pajak Indonesia*. Universitas Pasundan, Bandung.

Internet:

- Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 2016. <http://diskopukm.jatimprov.go.id/viewmedia.php?pages=content&id=57&bidang=5> diakses pada tanggal 9 Mei 2019.
- Kanny, Asep Rosyidin. 2013. *Kepastian Hukum Pemungutan PPN Atas Belanja Negara*. <http://www.pajak.go.id/content/article/kepastian-hukum-pemungutan-ppn-atas-belanja-negara>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017.
- Nasikhudinisme. 2014. *Pengusaha Kecil: Dilema PP46/2013 dan PMK197/2013*. <https://nasikhudinisme.com/2014/06/03/pengusaha-kecil-dilema-pp-46201-dan-pmk-1972013/>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017.
- Nawawi, M. Bahrin. 2014. *Kewajiban Pengukuhan PKP Bagi Pengusaha Kecil Rekanan Pemerintah*. <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/167-artikel-pajak/12690-kewajiban-pengukuhan-pkp-bagi-pengusahakecil-rekanan-pemerintah>, diakses pada tanggal 24 Oktober 2017.
- Pajak.go.id. 2019. *Sistem Perpajakan*. <https://www.pajak.go.id/id/sistem-perpajakan>, diakses pada tanggal 20 November 2019.
- Wikipedia. 2014. *Pajak*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, diakses pada tanggal 14 Januari 2018.
- KBBI. 2018. *Empiris*. <https://kbbi.web.id/empiris>, diakses tanggal 30 Agustus 2018.

Lampiran 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Bapak A

Jabatan : Wakil Direktur CV. XYZ

Tempat : *Outlet CV. XYZ*

Waktu : Hari Selasa, Tanggal 1 Oktober 2019

S : “Selamat siang Bapak A, saya Shelly Dwidayanti dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Perpajakan, di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan Pemenuhan Asas Keadilan Mengenai Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagi Pengusaha Kecil Rekanan Pemerintah di Kabupaten Bojonegoro.”

1. Apakah latar belakang CV. XYZ selaku Pengusaha Kecil mendaftarkan diri untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak?

“Sebagai seorang pengusaha pastinya ingin usaha yang dijalankan bisa berkembang dan maju. Ya karena alasan itulah saya berinisiatif untuk melebarkan sayap ke instansi. Sebelumnya sudah ada pengalaman kerja sama dengan hotel maupun agen. Nah, belum ada kerja sama dengan instansi atau lembaga pemerintah seperti Pemkab Bojonegoro dan saya kira akan menguntungkan apabila bisa tembus menjadi rekanan Pemkab. Akhirnya saya urus berkas-berkas yang diperlukan. Beberapa saya sudah ada karena dari tahun 2004 sudah membentuk CV tapi belum PKP. Jadi, tahun 2009 waktu saya mencoba mengajukan proposal sebelumnya saya daftar jadi PKP karena syarat untuk menjadi rekanan Pemkab harus PKP.”

2. Apakah terdapat perbedaan hak dan kewajiban perpajakan saat sebelum dan sesudah menjadi Pengusaha Kena Pajak?

“Pasti ada, yang paling mencolok ya di bagian PPN waktu itu saya tidak terlalu paham tentang perpajakan. Tidak tahu yang namanya PPN itu apa,

PPh itu seperti apa, jadi saya mengikuti apa kata AR saya sampai tahun 2015 kalau nggak salah, saya diinfo kalau wajib melakukan kewajiban PPN yang mana tarifnya itu 10%. Saya sempat kaget waktu itu, karena menurut saya 10% termasuk tinggi kalau saya naikkan harga jual jasa saya. Biasanya saya naik harga sekitar Rp.1.000,00,- sampai Rp.2.000,00,- per item kalau dibandrol 10% bisa-bisa Rp.3.000,00,- ke atas untuk barang-barang khusus.”

3. Bagaimana proses awal sampai akhir pengadaan jasa kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro?

“Awalnya pihak kami dihubungi bagian yang bersangkutan. Bisa dari rumah dinas bupati, wakil bupati maupun sekda. Kadang kantor juga beberapa kali dalam setahun. Jadi setelah dihubungi biasanya barang atau cucian kotor akan diantar sendiri atau kami ambil, seringkali kami yang ambil. Setelah proses pengerjaan selesai dengan waktu yang telah disepakati, barang akan diantar. Nah, semua transaksi tadi akan dicatat dan dikumpulkan selama satu bulan untuk dijadikan tagihan. Kami menyusun tagihan setiap satu bulan sekali. Tagihan biasanya kami serahkan waktu awal bulan sekaligus dengan faktus dan e-billingnya, selisih beberapa hari kami akan dihubungi lagi untuk tanda tangan SPJ selanjutnya tinggal menunggu kabar kalau dananya sudah cair di bank.”

4. Bagaimana pendapat Bapak dengan UMKM seperti CV. XYZ ini yang secara sukarela mendaftarkan diri menjadi PKP karena keperluan pekerjaan dengan Pemkab Bojonegoro?

“Menurut saya itu sah-sah saja, terserah pada pihak yang bersangkutan. Semua pilihan pasti ada plus minusnya, asal tidak merugikan menurut saya tidak apa-apa. Selain itu ada kebanggaan tersendiri bisa menjadi rekanan di lembaga seperti Pemkab. Bisa meningkatkan *image* perusahaan juga karena tidak semua perusahaan bisa masuk menjadi rekanan Pemkab. Pesaingnya kan banyak juga jadi yang terpilih pasti sudah dipertimbangkan sebagai yang terbaik. Tapi ya itu tadi, walaupun menguntungkan dari segi *image* jangan sampai membuat rugi karena pengeluaran lebih besar dari pemasukan yang diperoleh.”

5. Apakah menurut Bapak hal tersebut dapat dikatakan adil? Mengingat pada akhirnya rekanan tersebut akan melakukan kewajiban

**perpajakan yang setara dengan PKP dengan omset di atas
Rp.4.800.000.000,00,- per tahun**

“Kalau dilihat dari sisi negative pasti tidak adil karena saya yang UMKM begini disuruh bayar pajak yang sama dengan perusahaan besar yang omsetnya jauh di atas saya, tapi kalau dilihat dari sisi positif itu suatu kebanggaan lagi karena bisa memiliki peluang untuk bersaing sehat dengan perusahaan besar. Yang penting bagaimana kita menyikapi masalah aja Mbak. Maksudnya suatu masalah contohnya seperti ini, fokus ke inti masalah saja, ibarat kuku panjang yang dipotong kukunya bukan jarinya. Jadi masalah PPN yang menurut saya berat tadi, bagaimana caranya saya mencari cara untuk mengatasinya, jadi bukan malah keluar atau berhenti bekerja sama dengan Pemkab. Selama masih ada jalan atau celah, saya tidak masalah”

6. Apakah ada solusi atau upaya dari Bapak terhadap hal tersebut dan apa alasannya?

“Cara saya mengatasi masalah ini dengan memisahkan CV yang bekerja sama dengan Pemkab dan CV yang menerima pelanggan secara umum. Kebetulan saya ada dua CV, jadi saya memanfaatkan saja. CV yang menjadi rekanan Pemkab adalah PKP dan kewajiban perpajakannya sudah langsung dipungut Pemkab sendiri jadi kami tinggal lapor. Kewajibannya juga jadi tidak terlalu berat karena pihak Pemerintah juga sudah pasti sepakat dengan tagihan yang ditambah PPN. Untuk PPh nya hampir sama dengan PPh di CV yang satu lagi, kalau yang rekanan Pemkab tarif PPh nya 2% yang menurut saya tidak terlalu besar. Sedangkan CV yang menerima pelanggan umum bukan PKP, jadi kewajiban perpajakannya hanya PPh saja dan itu juga yang khusus UMKM. Tarifnya lebih kecil, kalau dulu 1% sekarang turun jadi 0,5%.”

7. Apakah terdapat dampak positif maupun negatif dari hal tersebut terhadap KPP Bojonegoro?

“Positifnya saya mendapat pelanggan baru yang rutin bertransaksi dan bisa punya *link* atau hubungan yang lebih dekat dengan pemerintahan. Barangkali kalau saya ingin mengadakan barang atau jasa lain jadi lebih enak karena sudah kenal dan sudah tahu alurnya. Selain itu juga menambah relasi karena karyawan pemerintahan yang bersangkutan dengan transaksi ini banyak jadi hitung-hitung nambah kenalan dan teman. Kalau negatifnya saya rasa tidak terlalu terasa atau mungkin tidak ada, terlepas dari saya punya atau tidak CV dua, kalau tidak punya ya diusahakan membuat lagi, dana pembentukannya dianggap sebagai pengeluaran saja.”

Lampiran 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Bapak Syaiful Arifin

Jabatan : Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Seksi Pelayanan

Tempat : Lantai 1, Gedung Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro

Waktu : Hari Kamis, Tanggal 24 Oktober 2019

S : “Selamat siang Bapak Syaiful, saya Shelly Dwidayanti dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Perpajakan, di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Bapak terkait dengan Pemenuhan Asas Keadilan Mengenai Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagi Pengusaha Kecil Rekanan Pemerintah di Kabupaten Bojonegoro.”

1. Apakah syarat untuk menjadi PKP di KPP Bojonegoro?

“Syaratnya ada banyak, seperti SIUP, akta, NPWP Direktur, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di PMK nomor 147 tahun 2017, di situ akan dijelaskan secara lengkap. Pada dasarnya untuk perusahaan yang omsetnya di atas Rp.4.800.000.000,00,- per tahun wajib mendaftarkan diri menjadi PKP. Kalau di bawahnya juga bisa mengajukan bila berminat, kalau tidak berminat ya tidak usah mengajukan. Cuma kalau misal Wajib Pajaknya itu bertransaksi dengan Bendahara, biasanya diminta jadi PKP. Jadi ya mau tidak mau mengajukan.”

8. Apakah terdapat perbedaan hak dan kewajiban PKP yang dengan omset di atas Rp.4.800.000.000,00,- per tahun dan di bawahnya?

“Tidak ada bedanya, selama WP tersebut adalah PKP maka hak dan kewajibannya sama semua. Bedanya hanya dengan WP Non-PKP tidak ada penambahan PPN saja.”

9. Apakah seluruh pengajuan pengukuhan PKP oleh WP dengan omset di bawah Rp.4.800.000.000,00,- per tahun pasti diterima?

“Kalau pengajuan PKPnya pasti diterima, tetapi pada saat pengajuan Sertifikat Elektronik kita pasti melakukan survey lapangan. Surveynya tidak berkaitan dengan pekerjaannya lebih ke pencocokan data yang dicantumkan apakah sudah benar. Misalnya, kalau di lapangan alamatnya tidak sesuai, pasti akan ditolak. Kalau berkaitan dengan pekerjaan, bisa jadi kan PKP tersebut belum ada transaksi.”

2. Bagaimana pendapat Bapak dengan UMKM yang secara sukarela mendaftarkan diri menjadi PKP karena keperluan pekerjaan dengan Bendahara Pemerintah?

“Kalau bertransaksi dengan bendahara dan nominalnya di atas Rp. 1.000.000,00,-, bendahara itu disarankan untuk bertransaksi dengan PKP. Nah, WP tersebut bisa memilih untuk menjadi PKP atau tidak. Jadi kewajiban tersebut melekat di Bendaharanya, bukan di WP. WP yang wajib menjadi PKP hanya yang omset di atas Rp.4.800.000.000,00,- itu tadi. Kalau menurut saya, lebih baik tidak bertransaksi dengan Bendahara apalagi kalau proyeknya kisaran satu sampai dua juta karena PPN itu kan kewajibannya cukup memberatkan, dalam artian kalau misalkan lupa lapor SPT Masa PPN, itu kana da sanksinya sebesar R. 500.000,00,-. Sedangkan, kalau transaksinya satu sampai dua juta itu kan baru omsetnya, belum untungnya. Taruh kata untungnya Rp. 100.000,00,- jadinya malah rugi. Selain itu, kalau dapat proyeknya per bulan tidak apa-apa, tetapi kalau jarang-jarang itu yang repot.”

10. Apakah menurut Bapak hal tersebut dapat dikatakan adil? Mengingat pada akhirnya rekanan tersebut akan melakukan kewajiban perpajakan yang setara dengan PKP dengan omzet di atas Rp.4.800.000.000,00,- per tahun.

“Selama kedua pihak sama-sama PKP pasti adil, karena kembali lagi itu kan pilihan WP sendiri jadi tidak ada unsur pemaksaan. Pajak itu kan pilihan mbak, tergantung mau berurusan dengan pajak atau enggak. Kalau tidak ingin berurusan dengan PPN ya tidak usah menjadi PKP. Jadi kalau dikatakan tidak adil juga tidak bisa karena pilihan dari WP sendiri.”

3. Apakah ada solusi atau saran dari Bapak terhadap hal tersebut dan apa alasannya?

“Ya seperti yang saya jelaskan tadi, kalau menurut saya tergantung dari nominal dan rutin tidaknya proyek tersebut.”

4. Apakah terdapat dampak positif maupun negatif dari hal tersebut terhadap KPP Bojonegoro?

“Pasti ada dampaknya, positifnya kan kalau transaksi dengan bendahara otomatis langsung dipotong atau dipungut ya dan kemungkinan besar kan masuk ke kas negara, kita sendiri kan tugasnya untuk mencari penerimaan pajak apalagi PPN tarifnya kan besar dibandingkan dengan PPh. PPN tarifnya 10% jika dibandingkan PPh kan lebih kecil jika WP tersebut UMKM. Jadi ya bisa menambah penerimaan pajak dengan adanya hal ini.”

5. Bagaimana syarat dan tata cara pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak di KPP Bojonegoro?

“Peraturan terkait pencabutan PKP juga sama dengan pendaftaran yang tadi, PMK Nomor 137 Tahun 2017. Setiap pengajuan permohonan pasti ada jangka waktunya dan untuk permohonan pencabutan juga dilakukan survey lapangan. Nanti, dari survey tersebut terbit hasil apakah permohonan diterima atau nggak. Biasanya yang menyebabkan permohonan ditolak itu pada saat Wajib Pajak pemohon setelah disurvey omsetnya melebihi Rp.4.800.000.000,00,- per tahun.

6. Apakah Pengusaha Kena Pajak yang telah melakukan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dapat mendaftarkan diri kembali menjadi Pengusaha Kena Pajak?

“Bisa kok. Tidak ada batasan dalam pengajuan permohonan untuk dikukuhkan sebagai PKP karena pada dasarnya kan itu pilihan Wajib Pajak sendiri kecuali untuk yang omsetnya lebih dari Rp.4.800.000.000,00,- tadi.”

Lampiran 1

TRANSKRIP WAWANCARA

Nama : Ibu Erna Muliawati

Jabatan : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Bagian Umum dan
Keuangan di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro

Tempat : Lantai 3, Gedung Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

Waktu : Hari Rabu, Tanggal 30 Oktober 2019

S : “Selamat siang Bu Erna, saya Shelly Dwidayanti dari Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Administrasi, Program Studi Perpajakan, di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan Pemenuhan Asas Keadilan Mengenai Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Bagi Pengusaha Kecil Rekanan Pemerintah di Kabupaten Bojonegoro.”

1. Apakah syarat menjadi rekanan Pemkab Bojonegoro dalam hal pengadaan barang atau jasa dengan nilai di atas Rp. 1.000.000,00,- Bu?

“Kalau secara subjektif yang pasti pihak tersebut memiliki kualitas kerja yang baik dan bidang pekerjaannya sesuai dengan apa yang kami butuhkan misalnya pengadaan barang berupa makan dan minum berarti kita cari yang sub bidang pekerjaan di SIUPnya tercantum catering. Sedangkan secara objektifnya, pihak tersebut harus memiliki izin lengkap seperti SIUP, TDP, akta notaris, surat keterangan PKP, dan NPWP.”

2. Bagaimana prosedur pengajuan pengadaan barang atau jasa dengan nilai di atas Rp. 1.000.000,00,- di Pemkab Bojonegoro?

“Dari pihak rekanan menyerahkan proposal permohonan pekerjaan dengan melampirkan *company profile* dan berkas-berkas yang tadi saya sebutkan. Kemudian, SKPD akan memverifikasi dan memilah mana yang akan terpilih untuk menjadi rekanan kami. Selanjutnya, rekanan yang terpilih akan dihubungi terkait dengan pekerjaannya.”

3. Bagaimana proses awal sampai selesai pengadaan barang atau jasa dengan nilai di atas Rp. 1.000.000,00,- di Pemkab Bojonegoro?

“Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kami akan menghubungi rekanan yang terpilih untuk memberikan pekerjaan, setelah itu rekanan tersebut wajib melaksanakan pekerjaan dalam kurun waktu dan kondisi yang sudah disepakati. Apabila sudah selesai, kami akan memeriksa hasil dari barang atau jasa yang sudah dikerjakan oleh pihak rekanan. Jika sudah dianggap *clear*, pihak rekanan bisa mengajukan permohonan pembayaran kepada kami, selanjutnya kami akan memproses pembayaran tersebut.”

4. Bagaimana tata cara pembayaran atas pengadaan barang atau jasa dengan nilai di atas Rp. 1.000.000,00,- di Pemkab Bojonegoro?

“Masalah pembayaran tergantung dari jenis pekerjaannya Mbak. Maksudnya apakah pekerjaan tersebut membutuhkan dana yang besar atau tidak dan sesuai perjanjiannya bagaimana karena untuk skala di atas Rp. 1.000.000,00,- kan banyak bisa rentang 50 juta ke atas atau 100 juta ke atas. Nantinya hal itu akan berhubungan dengan pemilihan LS atau UP. Kalau CV. XYZ yang mbak sebutkan itu menggunakan sistem Langsung (LS) karena nominalnya juga tidak terlalu besar dan termasuk ke dalam bentuk jasa yang pemakaiannya tidak dapat diperhitungkan. Bisa jadi minggu ini kami mencucikan 100 baju, namun belum tentu minggu depan juga 100 baju. Jadi lebih enak pakai LS.

Kalau pakai sistem LS, setelah pihak rekanan sudah memberikan tagihannya, kami akan mengajukan Surat Pembayaran Langsung (SPP) dengan dilampiri dokumen lain seperti Surat Perintah Kerja (SPK) pengadaan barang atau jasanya, faktur pajak, sekaligus SSPnya, dan masih banyak lagi. Setelah itu, apabila berkas lengkap nanti akan terbit Surat Perintah Membayar (SPM). Berdasarkan SPM tersebut akan terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk ditujukan kepada Bank.”

5. Apakah rekanan Pemkab Bojonegoro wajib PKP? Apa alasannya?

“Ya pasti. Karena pada saat pembayaran kami butuh *e-billing* dan juga faktur yang hanya dapat diterbitkan oleh PKP. Dokumen tadi fungsinya sebagai bukti sah saat melakukan pembayaran.”

6. Bagaimana pendapat Ibu dengan UMKM yang secara sukarela mendaftarkan diri menjadi PKP karena keperluan pekerjaan dengan Pemkab Bojonegoro?

“Patut diapresiasi karena sudah berusaha mendukung program pemerintah dan juga sudah membantu kami dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada. Bahkan kami justru memprioritaskan UMKM yang menjadi rekanan kami dengan syarat tetap memiliki kualitas yang baik dan hasilnya dapat disetarakan dengan perusahaan besar. Maksudnya agar dapat mengembangkan UMKM di sini.”

- 11. Apakah menurut Ibu hal tersebut dapat dikatakan adil? Mengingat pada akhirnya rekanan tersebut akan melakukan kewajiban perpajakan yang setara dengan PKP dengan omzet di atas Rp.4.800.000.000,00,- per tahun.**

“Sangat adil, karena jika dilihat dari sudut pandang lain justru hal tersebut dapat memberikan peluang yang sama terhadap semua pihak, tidak hanya untuk perusahaan besar melainkan UMKM juga. Jadi, bisa disimpulkan bahwa semua pihak memiliki peluang yang sama, tergantung dengan kualitas pekerjaan sehingga lebih adil. Coba kalau diatur pemerintah hanya bisa memiliki rekanan perusahaan besar, akhirnya kami akan mencari rekanan sampai ke luar kota dan imbasnya UMKM atau pengusaha kecil yang asli dari Bojonegoro tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat.”

- 7. Apakah ada solusi atau saran dari Ibu terhadap hal tersebut dan apa alasannya?**


“Tidak ada, karena menurut saya hal tersebut sudah baik untuk semua pihak.”

- 8. Apakah terdapat dampak positif maupun negatif dari hal tersebut terhadap Pemkab Bojonegoro?**

“Positifnya, kami merasa terbantu dengan adanya rekanan dalam menyelesaikan pekerjaan kami guna membangun Kabupaten Bojonegoro ini. Sedangkan negatifnya, saya kira selama setiap aturan dan komponennya dikerjakan dengan baik dan benar tidak akan ada dampak negatifnya.”


Lampiran 2

ALUR PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN ANGGARAN LANGSUNG (LS)



Lampiran 3

ALUR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK



Lampiran 4



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. P. Mas Tumapel No. 01 (Gedung Pemkab Baru Lantai 1 & 2)
Website : dpmptsp.bojonegorokab.go.id email : dpmptsp.kabbjn@gmail.com

BOJONEGORO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 070/308/412.216/2019

TENTANG


IZIN PENELITIAN/RESEARCH/KKL/KKN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Menimbang** : Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dalam mewujudkan kewaspadaan dini, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro tentang Izin Penelitian/Research/KKL/KKN.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
3. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bojonegoro;
4. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro;
5. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Camat.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi tentang Survey/Research/Penelitian/KKN dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro nomor : 070/595/412.305/2019 tanggal 11 September 2019;
2. Surat Permohonan dari Sdri. Shelly Dwidayanti , tanggal 06 September 2019 tentang Permohonan Izin Penelitian/Research/KKL/KKN.
- MEMUTUSKAN :**
- Menetapkan,**
KESATU : Memberikan Izin Penelitian/Research/KKL/KKN kepada :
1. Nama Pemohon : **SHELLY DWIDAYANTI**
 2. Alamat Pemohon : **JL. PANGLIMA POLIM NO. 6 BOJONEGORO**
 3. Jabatan/Lembaga : **UNIVERSITAS BRAWIJAYA MALANG**
 4. Alamat Lembaga : **JL. MT. HARYONO 163 MALANG**
 5. Judul : **PEMENUHAN ASAS KEADILAN MENGENAI PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BAGI PENGUSAHA KECIL REKANAN PEMERINTAH**
 6. Bidang Penelitian : **ILMU ADMINISTRASI**
 7. Lokasi Kegiatan : **BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN SETDA KAB. BOJONEGORO**
 8. Waktu : **1 BULAN (SEPTEMBER 2019)**
- KEDUA** : Penerima izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki kewajiban untuk memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Mentaati semua ketentuan Peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian;
 - b. Menyerahkan hasil penelitian kepada Bupati Bojonegoro melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bojonegoro;
 - c. Tidak dibenarkan melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan judul penelitian dimaksud;
- KETIGA** : Keputusan Izin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sampai dengan berakhirnya kegiatan penelitian. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
Pada tanggal : 30 September 2019

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOJONEGORO


Drs. GUNARDI
Pembina Tingkat I
NIP. 19660406 198608 1 002



Lampiran 5



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II**

JALAN RAYA JUANDA NO.37, SEMAMBUNG, GEDANGAN, SIDOARJO 61254
TELEPON (031) 8672483-84; FAKSIMILE (031) 8672262; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
e-MAIL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : S - 211/WPJ.24/BD.05/2019
Sifat : Biasa
Hal : Pemberian Izin Riset

Yth. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Jl. MT. Haryono 163
Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 10311/UN10.F03.12/PN/2019 tanggal 29 Agustus 2019 hal Permohonan Izin Penelitian, atas:

Nama/NPM : Shelly Dwidayanti / 145030407111047

dengan ini Kanwil DJP Jawa Timur II memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk magang/penyebaran kuesioner/penelitian dan atau riset pada KPP Pratama Bojonegoro, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU KUP.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. Hasil riset/penelitian dikirimkan dalam bentuk *hard-copy* dan *soft-copy* melalui alamat sebagai berikut:

1. *hard-copy* & *soft-copy* hasil riset/penelitian dikirim ke alamat:
Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Timur II
Jl. Raya Juanda No. 37, Semambung
Sidoarjo
2. *soft-copy* hasil riset/penelitian dikirim melalui email ke alamat:
perpustakaan@pajak.go.id

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
a.n. Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II
Kepala Bidang P2Humas



Nyoman Ayu Ningsih

KP: BD.05/BD.0501/2019



Lampiran 6



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BOJONEGORO

SURAT PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Nomor : PEM- [REDACTED] /WPJ.24 /KP.0503/2009

Sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-44/PJ/2008, dengan ini diterangkan bahwa :

1. Nama : [REDACTED]
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : [REDACTED]
3. Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) : [REDACTED]
4. Alamat : JASA BINATU
JALAN [REDACTED]
[REDACTED] - BOJONEGORO
BOJONEGORO [REDACTED]
5. Merk/Akronim : [REDACTED]
6. Status Modal : SWASTA
7. Status Usaha : TUNGGAL
8. Kewajiban Pajak : [x] PPN [-] PPnBM

telah dikukuhkan pada tata usaha kami sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Bojonegoro, [REDACTED] 2009

Kepala Kantor
Kepala Seksi Pelayanan



SUMBERO
060054807



Lampiran 7

Faktur Pajak

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak : ██████████		
Pengusaha Kena Pajak		
Nama : ██████████ Alamat : JALAN ██████████ BOJONEGORO NPWP : ██████████		
Pembeli Barang Kena Pajak / Penerima Jasa Kena Pajak		
Nama : Bend Pengeluaran / Sekretariat Daerah Kab. Bojonegoro Alamat : P. Mas Tumapel Blok 00 No.01 RT:001 RW:001 Kel.Kadipaten Kec.Bojonegoro Kota/Kab.Bojonegoro Jawa Timur 62111 NPWP : 00.007.099.5-601.000		
No.	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termin
1	Laundry Pakaian Dinas dan Peralatan Rumah Dinas Bupati, Wabup, Sekda Kab. Bojonegoro Rp ██████████ x 1	██████████
Harga Jual / Penggantian		██████████
Dikurangi Potongan Harga		0,00
Dikurangi Uang Muka		0,00
Dasar Pengenaan Pajak		██████████
PPN = 10% x Dasar Pengenaan Pajak		██████████
Total PPnBM (Pajak Penjualan Barang Mewah)		0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.

BOJONEGORO, ██████ November 2019

██████████

CURRICULUM VITAE

Nama : Shelly Dwidayanti
Nomor Induk Mahasiswa : 145030407111047
Tempat dan Tanggal Lahir : Surabaya, 24 Oktober 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
No. Hp : 081333738772
E-mail : shelly.dwidayanti@gmail.com

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

TK Trisula I Bojonegoro (2000-2002)
SDN Kadipaten I Bojonegoro (2002-2008)
SMPN I Bojonegoro (2008-2011)
SMAN I Bojonegoro (2011-2014)
Universitas Brawijaya Malang (2014-2019)

PENGALAMAN ORGANISASI

Staff Muda BEM FIA UB Divisi Kominfo (2014)
Staff Himpunan Perpajakan FIA UB Departemen Infokom (2015)
Staff Sanggar Seni Mahasiswa FIA UB Departemen Seni Rupa (2015)

PENGALAMAN MAGANG

Kantor PT. Petrokimia Gresik Divisi Keuangan Bidang Perpajakan (2017)